

**PENGATURAN PERIZINAN TAMBANG SECARA PRIORITAS
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DENGAN
TEORI HIERARKI DAN PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP
KETAHANAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

NANDA AULIA WINDA LESTARI

NIM. 210202110055



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PENGATURAN PERIZINAN TAMBANG SECARA PRIORITAS
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DENGAN
TEORI HIERARKI DAN PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP
KETAHANAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

NANDA AULIA WINDA LESTARI

NIM. 210202110055



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGATURAN PERIZINAN TAMBANG SECARA PRIORITAS
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DENGAN TEORI
HIERARKI DAN PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP KETAHANAN
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 April 2025

Penulis,



Nanda Aulia Winda Lestari

NIM. 210202110055

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nanda Aulia Winda Lestari NIM: 210202110055 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGATURAN PERIZINAN TAMBANG SECARA PRIORITAS
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DENGAN TEORI
HIERARKI DAN PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP KETAHANAN
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP:197408192000031002

Malang, 14 April 2025
Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP:197212122006041004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nanda Aulia Winda Lestari
Nim : 210202110055
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : Pengaturan Perizinan Tambang Secara Prioritas Organisasi
Keagamaan Dengan Teori Hierarki Dan Perspektif Masalah
Terhadap Ketahanan Lingkungan Hidup Di Indonesia

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 14 Januari 2025	Revisi Rumusan Masalah	
2.	Selasa, 21 Januari 2025	Revisi Kerangka Teori	
3.	Kamis, 30 Januari 2025	Acc Proposal Skripsi	
4.	Senin, 03 Maret 2025	Revisi Judul	
5.	Kamis, 06 Maret 2025	Revisi BAB II: Pendekatan	
6.	Senin, 10 Maret 2025	Revisi BAB III: Pembahasan	
7.	Kamis, 13 Maret 2025	Revisi BAB III: Pembahasan	
8.	Senin, 17 Maret 2025	Revisi BAB III: Pembahasan	
9.	Kamis, 20 Maret 2025	Revisi Abstrak	
10.	Senin, 14 April 2025	Acc Skripsi	

Malang, 14 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP:197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nanda Aulia Winda Lestari, NIM 210202110055,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGATURAN PERIZINAN TAMBANG SECARA PRIORITAS
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DENGAN TEORI
HIERARKI DAN PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP KETAHANAN
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (89) A

Dengan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.


NIP 198811302023211016



Kétua Penguji

2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP 197212122006041004



Sekretaris

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

NIP 198212252015031002



Penguji Utama



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP: 197708222005011003

MOTTO

“Kerja keras tidak pernah mengkhianati.”

(Mario Teguh)

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah Ayat 5)

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”

(Vincent van Gogh)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Dalam huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wa
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
إِـي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أُـو	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARB ŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabi atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 12 ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al- al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-shabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minhal-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaturan Perizinan Tambang Secara Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dengan Teori Hierarki Dan Perspektif Masalah Terhadap Ketahanan Lingkungan Hidup Di Indonesia ”** dengan baik. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menjadi uswatun hasanan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala ilmu, bimbingan/arahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan banyak bimbingan dan arahan di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Orang tua saya yang paling saya sayangi dan cintai, Bapak Nur Hasim dan Ibu Karniawati. Berkat kerja keras, dukungan, dan doa yang beliau berikan membuat saya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ini. Tanpa beliau-beliau ini saya tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih telah mejadi orang tua yang baik untuk saya. Teruntuk bapak dan ibu saya, saya bangga menjadi anak anda. Saya ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya.

9. Seluruh saudara-saudari dari bapak dan ibu saya yang telah memberikan dukungan baik materi maupun doa kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan baik. Semoga selalu diberikan rejeki yang lancar, umur yang panjang, dan dipermudah segala urusan-urusannya serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.
10. Teman-teman yang saya sayangi (Muhammad Afif Rajib, Muhammad Angga Ardiansyah, Muhammad Haikal Abdi, Analistiya Islama Eksakta Riabqo) yang sudah mau menjadi teman yang baik saya selama saya menjalankan studi dan selalu memberikan dukungan kepada saya selama 4 tahun ini. Saya ucapkan terimakasih banyak dan semoga hal-hal baik selalu menyertai anda.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus HES kelas B yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama 4 tahun ini.
12. Seluruh teman-teman Forum Kajian Ekonomi Syariah (FORKES) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menjadi wadah bagi saya dalam mengembangkan kemampuan selama ini terkhusus dalam bidang kajian ekonomi syariah.
13. Seluruh teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Malang yang sudah banyak membantu dan memberikan banyak pengalaman bagi saya baik dalam kampus maupun luar kampus selama saya berproses. Terima kasih banyak karena telah menjadi wadah bagi saya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri saya.

14. Teman-teman DEMA Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dinas Medinfo khususnya dan seluruh teman-teman fungsionaris lainnya 2024 Kabinet selaras karya yang telah kebersamai dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
15. Terimakasih juga kepada diri sendiri “kamu hebat” karena sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih telah memberikan waktu, pengorbanan, konsisten, kerja keras, dan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Terimakasih sudah mampu untuk melewati setiap proses dan mau berprogres setiap waktu.

Malang, 14 April 2025

Penulis

Nanda Aulia Winda Lestari

NIM. 210202110055

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACK	xxii
خلاصة.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Bahan Hukum	13

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Metode Pengolahan Data	15
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Teori Hierarki	35
B. Masalah	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Tinjauan Teori Hierarki Pada Kebijakan Perizinan Tambang Secara Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Terhadap Ketahanan Lingkungan Hidup Di Indonesia.....	46
B. Pandangan Masalah tentang Perizinan Tambang Secara Prioritas Ormas Keagamaan Terhadap Ketahanan Lingkungan Hidup Di Indonesia	69
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

ABSTRAK

Nanda Aulia Winda Lestari, NIM 210202110055, 2025. **Pengaturan Perizinan Tambang Secara Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dengan Teori Hierarki Dan Perspektif Masalah Terhadap Ketahanan Lingkungan Hidup di Indonesia.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: Pertambangan, Ormas Keagamaan, Lingkungan, Masalah

Pemerintah baru kali ini mengeluarkan kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang terdapat pada Pasal 83A Ayat 1 PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan. Padahal aktivitas pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan konflik setiap tahunnya termasuk konflik lingkungan hidup dan organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak mempunyai kapasitas utama dalam aktivitas pertambangan. Jika dipaksakan maka organisasi kemasyarakatan keagamaan akan mendegradasi lingkungan sehingga bertentangan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan dalam perspektif Masalah kebijakan harus mendatangkan kemanfaatan bagi umat manusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan ditengah isu kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dengan menggunakan teori hierarki dan perspektif Masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian hukum pada Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 dengan Pasal 5 huruf e UU No.17 Tahun 2013 ditengah isu kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan teori hierarki tata urutan peraturan adalah bertingkat. Dalam memecahkan pertentangan antar peraturan terdapat Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang menyatakan jika peraturan yang lebih rendah harus tunduk kepada peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan maka dapat batal demi hukum. Maka, pemerintah perlu merevisi kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Revisi tersebut harus menambahkan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Pandangan Masalah terhadap kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan bahwa kebijakan tersebut harus memperhatikan fiqh lingkungan supaya sesuai dengan *maqashid syariah* karena dengan hal tersebut dapat menciptakan Masalah bagi umat manusia karena, enurut al-Buthi untuk terciptanya Masalah dalam kebijakan tersebut harus masuk dalam *maqashid syariah*.

ABSTRACT

Nanda Aulia Winda Lestari, NIM 210202110055, 2025. **Priority Mining Licensing Arrangement for Religious Community Organizations with Hierarchy Theory and Maslahah Perspective on Environmental Resilience in Indonesia.** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Mining, Religious Organizations, Environment, Public Interest

The government has just issued a mining licensing policy for religious community organizations as stated in Article 83A Paragraph 1 of Government Regulation Number 25 of 2024 concerning the Implementation of Mining Businesses. In fact, mining activities in Indonesia have experienced increasing conflicts every year, including environmental conflicts, and religious community organizations do not have the main capacity in mining activities. If forced, religious community organizations will degrade the environment, thus contradicting Article 5 Letter e of Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations, which states that community organizations aim to preserve natural resources and the environment and in the Maslahah perspective, policies must bring benefits to humanity.

The purpose of this study is to analyze the mining licensing policy of religious community organizations amidst the issue of environmental damage in Indonesia using the hierarchy theory and Maslahah perspective. The method used in this study is the normative juridical method with a legislative and conceptual approach.

The results of the study indicate that there is a legal inconsistency in Article 83A of PP No. 25 of 2024 with Article 5 letter e of Law No. 17 of 2013 amidst the issue of environmental damage in Indonesia. Based on the theory of hierarchy, the order of regulations is tiered. In resolving conflicts between regulations, there is the Principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori which states that lower regulations must comply with higher regulations. If there is a conflict, it can be null and void by law. Therefore, the government needs to revise the mining licensing policy for religious community organizations. The revision must add preserving natural resources and the environment. Maslahah's view on the mining licensing policy for religious community organizations is that the policy must pay attention to environmental fiqh so that it is in accordance with the maqashid sharia because this can create Maslahah for humanity because, according to al-Buthi, to create Maslahah in the policy, it must be included in the maqashid sharia.

خلاصة

ناندا أوليا ويندا ليستاري، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠٢١١٠٠٥٥. ترتيبات ترخيص التعدين ذات الأولوية للمنظمات المجتمعية الدينية مع نظرية التسلسل الهرمي ومنظور المصلحة بشأن المرونة البيئية في إندونيسيا. أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور الحاج عباس عرفان، ليسانس، ماجستير في الحقوق

الكلمات المفتاحية: التعدين، المنظمات الدينية، البيئة، المصلحة العامة

لقد أصدرت الحكومة للتو سياسة بشأن تصاريح التعدين للمنظمات المجتمعية الدينية، والتي وردت في المادة ثلاثة وثمانون أفقرة واحد اللائحة الحكومية رقم خمسة وعشرون لسنة ألفين وأربعة وعشرين بشأن تنفيذ أعمال التعدين. في الواقع، تشهد أنشطة التعدين في إندونيسيا صراعات متزايدة كل عام. يتضمن العام صراعات بيئية، والمنظمات المجتمعية الدينية لا تملك القدرة الأساسية على القيام بأنشطة التعدين. لو إذا تم فرض ذلك، فإن المنظمات المجتمعية الدينية سوف تتسبب في تدهور البيئة بحيث يكون ذلك مخالفاً للمادة الحرف الخامس من القانون رقم سبعة عشر لعام ألفين وثلاثة عشر فيما يتعلق بالمنظمات المجتمعية، فإن المنظمات المجتمعية تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية و ومن وجهة نظر المصلحة، يجب أن تحقق السياسات فوائد للإنسانية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سياسات ترخيص التعدين للمنظمات المجتمعية الدينية في ظل قضية الضرر البيئي في إندونيسيا باستخدام نظرية التسلسل الهرمي ومنظور المصلحة. المنهج المتبع في هذا البحث هو. المنهج القانوني المعياري ذو النهج التشريعي والمفاهيمي

وتظهر نتائج الدراسة وجود تناقض قانوني في المادة ثلاثة وثمانون رقم خمسة وعشرون سنة ألفين وأربعة وعشرين مع المادة الخامسة حرف هـ رقم القانون سبعة عشر سنة ألفين وثلاثة عشر في ظل قضية الأضرار البيئية في إندونيسيا. استناداً إلى نظرية التسلسل الهرمي ترتيب اللوائح هرمي. في حل النزاعات بين اللوائح هناك مبدأ القانون الأعلى يلغي القانون الأدنى الذي تنص على أن القواعد الأدنى يجب أن تخضع لقواعد أعلى. إذا كان هناك تعارض، فإنه يمكن أن يكون باطلاً بموجب القانون. لذا، وتحتاج الحكومة إلى مراجعة سياسة ترخيص التعدين للمنظمات المجتمعية الدينية. ينبغي أن تضيف المراجعة موارد الحفاظ الموارد الطبيعية والبيئة. إن وجهة نظر مصلحة بشأن سياسة ترخيص التعدين للمنظمات المجتمعية الدينية هي أن هذه السياسة يجب أن تكون الاهتمام بفقهاء البيئة حتى يكون متوافقاً مع مقاصد الشريعة لأن هذا من شأنه أن يخلق مصلحة للإنسانية لأن، وبحسب البوذي، فإنه لإنشاء المصلحة لا بد من أن تكون السياسة متضمنة في مقاصد الشريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan lingkungan hidup dan sumber daya alam sangat melimpah. Salah satu kekayaan tersebut adalah komoditas pertambangan mineral dan batubara. Kekayaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia dikuasai oleh negara yang berarti bahwa segala sumber daya alam termasuk air dan tanah menjadi kendali negara supaya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹ Pada pasal tersebut juga berarti bahwa negara memiliki kebijakan dalam mengatur, mengawasi, dan mengelola kekayaan alam yang salah satunya adalah usaha pertambangan supaya kegiatan usaha pertambangan dilakukan semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Negara memberikan otorisasi kepada pemerintah untuk mengelola kekayaan alam. Adapun bentuk dalam mengelola pertambangan dari pemerintah ada tiga yaitu pengaturan (regulasi), pengurusan, dan pengawasan.² Peran pemerintah sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan memberikan izin sebagai bentuk mempertahankan hak negara mengingat, begitu besarnya usaha pertambangan

¹ Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Sri Nurnaningsih Rachman dan Melki T. Tunggati, "Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan," *The Juris* 8, no. 1 (30 Juni 2024): 349–365, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1315>.

di Indonesia baik domestik maupun asing yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia pada sektor pertambangan.

Salah satu bentuk pengelolaan pertambangan pemerintah melakukan upaya dalam perkembangannya dengan melaksanakan berbagai pembaharuan hukum pertambangan. Pemerintah kali ini telah mengukir sejarah karena baru pertama kali pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan. Hal ini didasarkan Pasal 83A Ayat 1 PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada ketentuan pasal tersebut terdapat pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Menurut Jokowi adanya peraturan pemerintah tersebut agar terciptanya pemerataan dan keadilan ekonomi.⁴ Padahal organisasi kemasyarakatan tidak punya kapasitas untuk mengelola pertambangan. Organisasi kemasyarakatan memiliki kewajiban memberikan manfaat untuk masyarakat, bukan untuk mengelola tambang yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, Organisasi kemasyarakatan keagamaan menjadi organisasi yang dibangun dengan bertujuan untuk mewujudkan kebebasan berserikat justru akan rawan dalam menghadapi konflik akibat keterlibatan ormas keagamaan di tengah masyarakat intens untuk terjadi. Situasi ini menempatkan ormas pada

³ Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴Firda Dwi Muliawati, "Jokowi Akhirnya Blak-blakan Alasan Pemberian Izin Tambang untuk Ormas," *CNBC Indonesia*, 26 Juli 2024, diakses 05 Desember 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240726191522-4-558027/jokowi-akhirnya-blak-blakan-alasan-pemberian-izin-tambang-untuk-ormas>.

posisi dilematis mengingat ormas tidak punya pengalaman yang layak dalam mengelola pertambangan.⁵

Industri pertambangan di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Dikutip dari CNBC Indonesia, Pertambangan menyumbang kerusakan besar di Indonesia. Aktivitas penambangan telah membabat 3.264 km² hutan tropis, menyebabkan deforestasi, hilangnya ekosistem, dan sumber daya alam.⁶ Hal ini menjadikan Indonesia memiliki industri pertambangan yang tercatat sebagai penyumbang tertinggi deforestasi hutan tropis di dunia, yakni sebesar 52%. Hal ini terjadi di 26 negara yang diteliti.⁷ Hal tersebut berarti betapa masifnya dampak industri pertambangan terhadap lingkungan di Indonesia.

Dikutip dari BBC News, Sekitar 44% dari daratan Indonesia telah dipergunakan untuk sektor pertambangan dengan pemberian sekitar 8.588 izin usaha penambangan. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari wilayah daratan Indonesia telah diperuntukkan bagi aktivitas pertambangan. Berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang, konflik pertambangan sepanjang 2020 meningkat empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Apabila terdapat aktivitas pertambangan di situ selalu ada kerusakan lingkungan.

⁵ Afifudin Nur Rosyid Astinda, Wahyu Pujo Pratama, dan Muhammad Bagas Haidar, “Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan,” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (21 Desember 2024): 1851, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10900>.

⁶ Demis Rizky Gosta, “Soal Babat Hutan untuk Tambang, Indonesia Juara Satu,” *CNBC Indonesia*, 15 September 2022, diakses pada 04 Maret 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220915073100-37-372195/soal-babat-hutan-untuk-tambang-indonesia-juara-satu>.

⁷ Ahad Arif, “Indonesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan Tropis akibat Pertambangan,” *Kompas*, 13 September 2022, diakses 03 Maret 2025, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan>.

Masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan sering mendapatkan penderitaan karena buruknya tata kelola yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.⁸ Data tersebut menunjukkan jika dampak aktivitas menimbulkan kerugian bagi lingkungan.

Apabila minimnya kapasitas dalam mengelola pertambangan di Indonesia, maka Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan justru dapat berpotensi memperparah kerusakan lingkungan. Hal tersebut justru melanggar Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengamanatkan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁹ Tanpa kemampuan organisasi kemasyarakatan dalam sektor pertambangan dan minimnya pengelolaan aktivitas pertambangan berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berakibat tujuan dari organisasi kemasyarakatan tidak tercapai.

Kajian teori hierarki pada sektor isu pertambangan memiliki perspektif erat tidak hanya seputar ekonomi namun juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepentingan dalam susunan prioritas yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa “hukum adalah sistem norma yang tersusun secara bertingkat”. Menurut Muhammad Suciadi dkk. “Akibat dari adanya pertambangan secara tidak langsung memberikan dampak positif pada lingkungan pertambangan yaitu meningkatkan jumlah

⁸ Raja Eben Lumbanrau, “Dimana Ada Tambang Di Siti Ada Penderitaan dan Kerusakan Lingkungan, Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang, BBC News, 7 Juni 2021, diakses pada 04 Maret 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.

⁹ Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat

penduduk di area pertambangan yang berasal dari luar daerah untuk turut berkembang dan terbukalah lapangan pekerjaan yang banyak”.¹⁰ Di sisi pihak lain mengatakan bahwa banyak kerusakan lingkungan akibat pertambangan yaitu dari bekas galian tambang berbahaya bagi anak-anak, jalan lalu lintas rusak, dan pencemaran sungai, laut, dan udara.¹¹ Artinya dalam adanya kegiatan pertambangan tidak hanya selalu menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup namun, juga menimbulkan dampak positif bagi lingkungan hidup.

Isu seputar pertambangan di sektor lingkungan menarik untuk dikaji dengan Masalah. Masalah artinya mengupayakan segala hal yang membawa manfaat serta menghindari segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian.¹² Dalam mencegah pengelolaan tambang yang merusak lingkungan harus menggunakan pola pengaturan pertambangan yang mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai khalifah di bumi manusia memikul tanggung jawab bukan sekadar sebagai pemimpin., tetapi juga bertugas memakmurkan bumi karena hasilnya akan kembali kepada mereka.¹³ Sedangkan di pihak lain mengatakan bahwa mulai dari tahap eksplorasi membuka area pertambangan saja sudah merusak hutan dan lingkungan apalagi

¹⁰ Muhammad Suciadi, Eko Priyo Purnomo, dan Aulia Nur Kasiwi, “Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (31 Agustus 2020): 267, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2458>.

¹¹ Molvin Daga dkk., “Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Lingkungan Hidup” 11, no. 8 (2024), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/17083/10151>.

¹² Ibrahim Ahmad Harun, “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama,” *Jurnal Economina* 1, no. 3 (16 November 2022): 563–77, <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.

¹³ Siti Kotijah, “Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan,” *Yuridika* 26, no. 2 (4 Juni 2011), <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.268>.

sampai tahap akhir yaitu eksploitasi.¹⁴ Artinya dalam perspektif islam, pertambangan tidak hanya berorientasi seputar ekonomi namun juga dapat mengancam lingkungan hidup di Indonesia.

Kajian seputar pertambangan di sektor organisasi kemasyarakatan telah diteliti oleh berbagai peneliti sebelumnya. Pertama, Penelitian oleh Sri Nurnaningsih Rachman dan Melki T. Tunggati, 2024. Fokus kajian penelitiannya adalah kontradiksi pengaturan izin usaha pertambangan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.¹⁵ Kedua, Penelitian oleh Adinda Agis Fitria Cahyani, 2023. Berfokus pada izin usaha pertambangan Organisasi Kemasyaakaan Keagamaan pada Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga tidak selaras dengan asas hukum *lex superior derogate legi inferiori*.¹⁶ Ketiga, Penelitian oleh Rahmat Bijak Setiawan Sapii dkk, 2024. Berfokus pada ketidakpastian hukum pada izin usaha pertambangan Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.¹⁷ Meskipun telah ada penelitian di bidang pertambangan oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan tulisan ini memiliki perbedaan fokus kajian yaitu analisis pengaturan perizinan tambang

¹⁴ Sabaruddin Sinapoy, “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup,” *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (28 Maret 2019): 85, <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6012>.

¹⁵ Sri Nurnaningsih Rachman Dan Melki T. Tunggati, “Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan,” *The Juris* 8, No. 1 (30 Juni 2024): 349–65, <https://doi.org/10.56301/Juris.V8i1.1315>.

¹⁶ Adinda Agis Fitria Cahyani, “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024” 4, no. 11 (2023), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/499>.

¹⁷ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, Dan Syalaisha Amani Puspitasari, “Ambiguitas Pengaturan Penawaran Wiupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan” 11, No. 1 (2024), https://www.researchgate.net/profile/Rahmat-Sapii/publication/382084805_Ambiguitas_Pengaturan_Penawaran_Wiupk_Secara_Prioritas_Terhadap_Badan_Usaha_Milik_Ormas_Keagamaan/links/668cec3ec1cf0d77ffc3b760/Ambiguitas-Pengaturan-Penawaran-Wiupk-Secara-Prioritas-Terhadap-Badan-Usaha-Milik-Ormas-Keagamaan.Pdf.

secara prioritas organisasi masyarakat keagamaan dengan teori hierarki dan *masalah* terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka pentingnya penelitian ini untuk menganalisis kebijakan izin usaha pertambangan ditengah isu kerusakan lingkungan hidup di indonesia. Mengingat pada organisasi kemasyarakatan itu pada dasarnya tidak memiliki kapasitas utama dalam aktivitas ini. Apabila dipaksakan, Organisasi Kemasyarakatan justru dapat semakin menambah konflik lingkungan dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga kebijakan ini perlu dikaji ulang terkait kelayakan apakah memiliki relevansi dengan teori hierarki dan perspektif Masalah terhadap kerentanan ketahanan lingkungan hidup yang dapat mengancam indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaturan Perizinan Tambang Secara Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dengan Teori Hierarki Dan Perspektif Masalah Terhadap Ketahanan Lingkungan Hidup Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Beralaskan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia jika ditinjau dengan teori hierarki?

2. Bagaimana pandangan Masalah terkait perizinan tambang secara prioritas ormas keagamaan terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengetahui pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan (Pasal 83A Ayat 1 PP. No. 25 Tahun 2024 dan Pasal 5 UU. No.17 Tahun 2013) dengan menggunakan teori hierarki.
2. Memahami dan mengetahui pandangan Masalah terkait perizinan tambang secara prioritas ormas keagamaan (Pasal 83A Ayat 1 PP. No. 25 Tahun 2024 dan Pasal 5 UU. No.17 Tahun 2013) terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca atau secara langsung dalam praktiknya. Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kemanfaatan berupa pemahaman tentang pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan teori hierarki dan perspektif Masalah terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia. Serta, juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para pihak yang berkaitan

dalam kegiatan perizinan usaha pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga Negara

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan saran bagi pemerintah terkait kebijakan perizinan usaha pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang terdapat pada Pasal 83A Ayat 1 PP. No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, diharapkan juga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengoptimalkan peran organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam mengelola lingkungan hidup di Indonesia.

b. Masyarakat

Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pihak yang melakukan perizinan usaha pertambangan terhadap organisasi kemasyarakatan keagamaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam memahami pengelolaan ketahanan lingkungan hidup di Indonesia perspektif Maslahah.

E. Definisi Operasional

1. Pengaturan

Pengaturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tatanan (ketentuan, kaidah, petunjuk) yang menjadi pengatur. Menurut Hans Kelsen

pengaturan merupakan Suatu aturan sosial yang mengatur interaksi antar individu, yang berhubungan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan perilaku masyarakat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri guna menciptakan suatu kemanfaatan.¹⁸

2. Perizinan Usaha

Perizinan memiliki asal kata dari kata dasar izin yang artinya persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), atau kewajiban (*verlog*). Pengertian dari perizinan yaitu pengaturan pada suatu tindakan yang dianggap terlarang namun, diperbolehkan melalui izin dengan ketentuan tertentu oleh pemerintah. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usaha diartikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan tenaga dan pikiran untuk mencapai sesuatu.¹⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan perizinan usaha merupakan bentuk legalitas yang dipahkan oleh pemerintah ke pelaku usaha untuk izin memulai dan mengelola kegiatan usahanya.

3. Prioritas

Prioritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang didahulukan dan diutamakan daripada”. Prioritas adalah suatu keadaan atau tindakan yang menentukan sesuatu yang dianggap lebih penting, mendesak,

¹⁸ Afrinald Rizhan, “Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen,” 2020, <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/679/433>.

¹⁹ Ardiansyah, *Hukum Perizinan*, 2023.

atau bernilai dibandingkan hal lain. Prioritas berarti menentukan yang harus didahulukan dalam pelaksanaan untuk menggapai tujuan secara efektif dan efisien.

4. Ormas Keagamaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pertimbangan untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan yang Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan, dijelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan organisasi yang bergerak khusus pada bidang keagamaan.²⁰

5. Ketahanan Lingkungan Hidup

Ketahanan lingkungan juga dikenal dengan ketahanan ekologis. Ketahanan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk bertahan, beradaptasi, dan menghadapi berbagai ancaman dari fenomena alam maupun aktivitas manusia. Ketahanan lingkungan berperan penting untuk melindungi keanekaragaman hayati dan meminimalkan dampak perubahan iklim. Ketahanan lingkungan yang terjaga dapat dipastikan bahwa lingkungan tersebut mendukung kehidupan bagi makhluk hidup.²¹ Jadi ketahanan lingkungan juga dapat diartikan sebagai kemampuan alam dalam menghadapi kondisi yang berubah. Ketahanan lingkungan hidup juga dapat disimpulkan menjadi sebuah kondisi di mana ekosistem mampu bertahan,

²⁰ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pertimbangan untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan yang Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan.

²¹ Enel, "Ketahanan lingkungan: keanekaragaman hayati dan ekosistem", https://www-enel-com.translate.google.com/company/stories/articles/2023/03/ecological-resilience?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge. Diakses Pada 11 Januari 2025, Pukul 22.15 WIB.

pulih, dan berfungsi dengan baik meskipun ada aktivitas pertambangan, sehingga mendukung keberlanjutan kehidupan manusia dan alam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai penulis dalam suatu penelitian. Tujuan dari adanya metode penelitian yaitu untuk memperoleh data dengan cara yang terstruktur, sistematis, dan rasional. Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh peneliti, sehingga bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian yuridis normatif adalah salah satu penelitian hukum yang menganalisis permasalahan hukum dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsep, dan teori hukum yang relevan.²² Pada penelitian penulis kali ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena peneliti meneliti dengan menganalisis dari aturan tentang kebijakan perizinan usaha pertambangan secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-

²² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum" 8, no. 8 (2021): 2466.

undangan (Statue approach) dilakukan dengan cara menelaah peraturan dan regulasi berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membangun sebuah konsep yang menjadi dalam acuan penelitian.²³ Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang diteliti merupakan aturan tentang perizinan usaha terhadap ormas keagamaan yang terdapat pada PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mempelajari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Jenis Data

Sumber yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan pisau analisis atas objek kajian yang diangkat. Bahan hukum primer diurutkan berdasarkan hierarki.²⁴ Peraturan perundang-undangan menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perizinan usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

²³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitiann Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

²⁴ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (17 Januari 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, yurisprudensi, buku yang ditulis oleh ahli hukum, dan hasil dari suatu penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁵ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, dan makalah-makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terdiri dari petunjuk atau penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier di pakai dalam penelitian sebagai bahan penunjang.²⁶ Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet, artikel, kamus besar bahasa Indonesia, dan berita.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Metode pengumpulan sebagai berikut:

a. Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat ahli hukum

²⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

²⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

yang berkaitan dengan kebijakan perizinan usaha pertambangan ormas keagamaan.

b. Internet

Teknik pengumpulan data dari internet yaitu dengan menggunakan internet untuk mengakses website berita yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu juga untuk mengakses artikel-artikel secara online.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian hukum normatif melalui beberapa tahap. Pada penelitian ini pertama yang dilakukan adalah pemeriksaam data. Kedua, dengan melakukan penandaan data. Ketiga, mengklasifikasikan data beserta bahan hukum yang sudah dikumpulkan ke dalam masalah penelitian. Keempat, melakukan penyusunan data dan yang terakhir melakukan analisis data.²⁷ Data diolah dan dianalisa secara deskriptif yaitu peneliti berkeinginan menganalisis dengan memberikan gambaran atas subjek atau objek penelitian. Hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan sehingga menghasilkan solusi sesuai dengan harapan atas permasalahan pada penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ada dan diselesaikan oleh peneliti sebelum penulis. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan saat melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat kesamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Adanya penelitian terdahulu menjadi

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

kejelasan informasi dan bahan acuan sehingga bisa dibuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka berikut ini adalah hasil dari penelitian sebelumnya berkaitan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis:

1. Penelitian oleh Sri Nurnaningsih Rachman dan Melki T. Tunggtati (2024) dalam artikel jurnal yang berjudul “Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan”. Penelitian tersebut termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implikasi hukum pada kontradiksi kebijakan yang memprioritaskan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat keagamaan berpotensi menimbulkan beragam pemaknaan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat diatasi dengan melalui beberapa langkah hukum yang dapat diambil meliputi revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Selain itu, pihak yang mengalami kerugian bisa mengajukan *judicial review* di Mahkamah Agung.²⁸ Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus kajiannya. Penelitian

²⁸ Sri Nurnaningsih Rachman dan Melki T. Tunggtati, “Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan,” *The Juris* 8, no. 1 (30 Juni 2024): 349–65, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1315>.

tersebut fokus pada kontradiksi pengaturan penawaran prioritas WIUPK terhadap badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi masyarakat keagamaan dengan teori hierarki dan masalah terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

2. Penelitian oleh Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisha Amani Puspitasari (2024) dalam artikel jurnal dengan judul “Ambiguitas Pengaturan Penawaran Wiupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan”. Penelitian tersebut memakai metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya penelitian tersebut menyatakan bahwa perlu adanya upaya rekonsepsi dalam pengaturan penawaran prioritas WIUPK terhadap badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan secara bertahap. Pertama, yaitu dengan mencabut kebijakan tersebut. Kedua, yaitu melakukan perubahan terhadap Pasal 75 Ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan menegaskan bahwa Badan Usaha Milik ORMAS Keagamaan berhak memperoleh prioritas dalam penawaran WIUPK. Ketiga, yaitu menerapkan Pasal 83 A dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan mutatus mutandis.²⁹ Perbedaan

²⁹ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisha Amani Puspitasari, “Ambiguitas Pengaturan Penawaran Wiupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan” 11, no. 1 (2024): 88–108.

antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut berfokus pada adanya ambiguitas Pasal 83 A PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga pada penelitian tersebut meninjau dengan menggunakan asas kepastian hukum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi masyarakat keagamaan dengan teori hierarki dan masalah terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

3. Penelitian oleh Nur Rizkiya Muhlas dan Amirullah (2024) dalam artikel dengan judul “Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran Wiupk Dan Iupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan”. Pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum. Hasilnya menyatakan bahwa ada antinomi hukum pada pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas untuk badan usaha ormas keagamaan. Hal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum maupun tantangan dalam pelaksanaannya. Namun Pasal 83 A PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bisa meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan memberdayakan ekonomi lokal yang nantinya dapat memicu konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Maka berhasilnya peraturan tersebut bergantung dengan pengawasan yang ketat, transparansi yang jelas pada saat perizinan, dan keterlibatan semua pihak dalam memastikan kebijakan tersebut tercapai tanpa mengabaikan

kepatuhan hukum dan lingkungan yang ada.³⁰ Perbedaan penelitian antara penulis dan penelitian tersebut terletak pada fokus kajiannya. Pada penelitian tersebut berfokus adanya antinomi hukum pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK yang terdapat pada Pasal 83 A PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, pada penelitian penulis hanya berfokus untuk menganalisis pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi masyarakat keagamaan dengan teori hierarki dan masalah terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

4. Penelitian oleh Adinda Agis Fitria Cahyani (2024) dalam artikel dengan judul “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif. Adapun hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Pada Pasal 83 A PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam hal ini, tidak sejalan dengan prinsip hukum “*lex superior derogate legi inferiori*,” yang akan berpotensi menimbulkan konflik internal, lemahnya pengawasan, ketidakstabilan ekonomi, serta penyalahgunaan wewenang.³¹ Perbedaan penelitian yaitu, pada penelitian

³⁰ Nur Rizkiya Muhlas, “Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran Wiupk Dan Iupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan,” 2024, <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4690/4271>.

³¹ Adinda Agis Fitria Cahyani, “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024” 4, no. 11 (2023): 1.

tersebut berfokus adanya potensi penyimpangan Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sedangkan penelitian yang penulis laksanakan adalah menganalisis pengaturan yang ada pada Pada Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan menggunakan teori hierarki dan masalah terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

5. Penelitian oleh Nur Rosyid Astinda, Wahyu Pujo Pratama, dan Muhammad Bagas Haidar (2024) dengan judul “Konflik Regulasi Dan Masalah Kelayakan Pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Bagi Ormas Keagamaan”. Pada penelitian tersebut memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur melalui penelitian, laporan ilmiah, dan peraturan lain yang terkait dengan topik penulis. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan masih belum sesuai. Kemudian dalam kelayakan Ormas Keagamaan ketika mengelola pertambangan memerlukan pengujian secara administrative, finansial, lingkungan dan syarat yang ada pada peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.³² Pada penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut berfokus pada kelayakan kebijakan izin usaha

³² Afifudin Nur Rosyid Astinda, Wahyu Pujo Pratama, dan Muhammad Bagas Haidar, “Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan,” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (21 Desember 2024): 1851, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10900>.

pertambangan ormas keagamaan karena adanya konflik regulai yang terjadi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi masyarakat keagamaan dengan teori hierarki dan masalah mursalah terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

6. Penelitian oleh T. Surya Reza (2022) dengan judul “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan”. Pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (concept approach), dan pendekatan kasus (case approach). Adapun hasil dari penelitiannya menyatakan tanggung jawab dan diskresi Pemerintah Aceh tentang pengelolaan pertambangan ilegal dengan adanya moratorium yang dibuat dengan cara khusus oleh pemerintah aceh ketika menangani hal terkait permasalahan izin usaha pertambangan. Akan tetapi, sampai saat ini diskresi ini belum menghasilkan ouput yang sesuai harapan masyarakat Aceh.³³ Perbedaan penelitian antara penulis dan penelitian tersebut terletak pada fokus kajiannya. Pada penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab dan diskresi Pemerintah Aceh dalam pengelolaan tambang sedangkan, penelitian penulis berfokus pada pengaturan perizinan tambang ormas keagamaan.

³³ T Surya Reza, “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, No. 2 (30 Desember 2022): 242, <https://doi.org/10.32503/Diversi.V8i2.3091>.

7. Penelitian oleh Nizhaf Roazi Jamil (2024) dengan judul “Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak izin usaha pertambangan mineral dan batubara pada otonomi daerah, menjadikan pemerintah daerah tidak bisa mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Dampak buruk bagi tata kelola pertambangan nasional. Dikarenakan pengawasan terhadap daerah tambang, pemerintah daerah keterjangkauan pengawasan pada wilayah tambang dari pada pemerintah pusat.³⁴ Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, penelitian tersebut berfokus pada izin usaha pertambangan mineral dan batubara serta dampaknya pada otonomi daerah sedangkan penelitian penulis menganalisis pengaturan perizinan pertambangan ormas keagamaan terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.
8. Penelitian oleh Dientje Rumimpunu dan Sarah D. L. Roeroe (2022) dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Dalam penerapannya di lingkungan masyarakat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam menyelesaikan

³⁴ Nizhaf Roazi Jamil, “Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (30 Desember 2022): 284, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809>.

masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan khususnya perizinan.³⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengaturan perizinan usaha secara prioritas ORMAS keagamaan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

9. Penelitian oleh Jauharotul Mufarrihah (2020) dengan judul “Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang)”.³⁶ Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian empiris. Hasil dari penelitiannya yakni penyelesaian konflik yang terjadi antara PT Margola dengan warga Desa Ngargoretno melalui jalur negosiasi dan jalur mediasi. Upaya warga dalam menanggulangi kerugian lingkungan yang terjadi adalah dengan mengadakan wisata desa di Desa Ngargoretno. ditinjau dalam ranah hukum pidana Islam, maka pelaku pertambangan yang melakukan perusakan lingkungan berhak untuk diberikan jarimah ta’zir. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pengaturan perizinan

³⁵ Dientje Rumimpunu dan Sarah D L Roeroe, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia” 10, no. 3 (t.t.): 2022.

³⁶ Jauharotul Mufarrihah, “Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang),” 2020, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14644/1/Skripsi_1702026021_Jauharotul%20Mufarrihah.pdf.

usaha secara prioritas ormas keagamaan dengan teori hierarki dan masalah mursalah terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

10. Egi Rivaldi Gumilar dan Rianda Dirkareshza (2024) “Disharmonisasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia”. Penelitian tersebut adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya Harmonisasi dapat dilakukan melalui revisi UU Minerba dan UU Ormas, atau dengan menyusun peraturan pelaksana yang lebih inklusif dan spesifik.³⁷ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya focus kajian penulis analisis pengaturan perizinan usaha secara prioritas ormas keagamaan dengan teori hierarki dan masalah mursalah terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

³⁷ Egi Rivaldi Gumilar dan Rianda Dirkareshza, “Disharmonisasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (15 Januari 2025): 1292–1301, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.11161.1292-1301>.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Nurnaningsih Rachman dan Melki T. Tunggati/ 2024/ Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.	Menyatakan bahwa implikasi hukum pada kontradiksi pengaturan pemberian prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus terhadap organisasi masyarakat keagamaan bisa menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktiknya. Hal tersebut dapat diatasi dengan menempuh beberapa Upaya hukum yaitu dengan memperbaiki dan menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Presiden No. 76	Sama-sama membahas terkait Izin Usaha Pertambangan terhadap organisasi kemasyarakatan keagamaan.	Penelitian terdahulu tersebut lebih berfokus pada kontradiksi pengaturan penawaran prioritas WIUPK. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi masyarakat keagamaan dengan teori hierarki dan <i>masalah</i> terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

		Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Selain itu, pihak yang mengalami kerugian bisa melakukan pengajuan <i>judicial review</i> di Mahkamah Agung.		
2.	Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisha Amani Puspitasari/ 2024/ Ambiguitas Pengaturan Penawaran Wiupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan	Menyatakan bahwa perlu adanya upaya rekonsepsi dalam pengaturan penawaran prioritas WIUPK pada Badan Usaha Milik ORMAS Keagamaan dengan cara. Pertama, yaitu dengan pencabutan Pasal 83 A PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, yaitu merubah Pasal 75 Ayar (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan menegaskan	Sama-sama membahas terkait Izin Usaha Pertambangan terhadap organisasi kemasyarakatan keagamaan.	Penelitian berfokus pada Pengaturan IUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan dengann meninjaunya dari asas kepastian hukum. Sedangkan penelitian penulis meninjaunya dengan menggunakan teori hierarki hukum dan <i>masalah</i> .

		<p>bahwa Badan Usaha Milik ORMAS Keagamaan adalah pihak yang memiliki hak dalam penawaran prioritas WIUPK. Ketiga, yaitu menerapkan Pasal 83 A PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan mutatus mutandis.</p>		
3.	<p>Nur Rizkiya Muhlas dan Amirullah/ 2024/ Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran Wiupk Dan Iupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan</p>	<p>Terdapat antinomi hukum pada pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas untuk badan usaha ormas keagamaan. Hal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum maupun tantangan dalam pelaksanaannya. Namun Pasal 83 A PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bisa meningkatkan</p>	<p>Sama-sama membahas terkait Izin usaha pertambangan kepada Badan Usaha Ormas keagamaan.</p>	<p>Penelitian fokus kajiannya pada antinomi hukum pada pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas untuk badan usaha ormas keagamaan. Sedangkan penelitian penulis fokus kajiannya pada analisis analisis pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi masyarakat keagamaan dengan teori hierarki dan <i>masalah</i></p>

		<p>keikutsertaan masyarakat dan memberdayakan ekonomi lokal yang nantinya dapat memicu konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Maka berhasilnya peraturan tersebut bergantung dengan pengawasan yang ketat, transparansi yang jelas pada saat perizinan, dan keterlibatan semua pihak dalam memastikan kebijakan tersebut tercapai tanpa mengabaikan kepatuhan hukum dan lingkungan yang ada</p>		<p>terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.</p>
4.	<p>Adinda Agis Fitria Cahyani/ 2024/ Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024</p>	<p>menyatakan bahwa Pada Pasal 83 A PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan</p>	<p>Sama-sama membahas terkait Izin Usaha Pertambangan Ormas.</p>	<p>Penelitian terdahulu tersebut berfokus pada pertentangan pengaturan penawaran prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pengaturan</p>

		Batubara. Dalam hal ini tidak selaras dengan adanya asas hukum <i>lex superior derogate legi inferiori</i> sehingga akan mengakibatkan rawan konflik internal, pengawasan yang rendah, ekonomi tidak stabil, dan penyalahgunaan wewenang.		perizinan tambang secara prioritas organisasi masyarakat keagamaan dengan teori hierarki dan <i>masalah</i> terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.
5.	Rosyid Astinda, Wahyu Pujo Pratama, dan Muhammad Bagas Haidar/ 2024/ Konflik Regulasi Dan Masalah Kelayakan Pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Bagi Ormas Keagamaan	menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan masih tidak sesuai. Kemudian dalam kelayakan Ormas Keagamaan dalam mengelola pertambangan perlu memerlukan pengujian secara administrative, finansial, lingkungan dan syarat yang ada pada peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.	Sama-sama membahas terkait izin usaha pertambangan bagi ormas keagamaan.	Penelitian berfokus pada kelayakan kebijakan izin usaha pertambangan ormas keagamaan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi masyarakat keagamaan dengan teori hierarki dan <i>masalah</i> terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

6.	T. Surya Reza/ 2022/ Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan	Diskresi Pemerintah Aceh tentang pemberian izin usaha pertambangan masih ada pelanggaran pada Hingga kini, pelaksanaan diskresi yang tidak diarahkan pada tujuannya belum mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Aceh .	Sama-sama membahas terkait perizinan usaha pertambangan .	Perbedaan penelitian antara penulis dan penelitian tersebut terletak pada fokus kajiannya. Pada penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab dan diskresi Pemerintah Aceh dalam pengelolaan tambang sedangkan, penelitian penulis berfokus pada pengaturan perizinan tambang ormas keagamaan.
7.	Nizhaf Roazi Jamil/ 2024/ Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah	Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara berdampak terhadap pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah kehilangan kendali atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Hal ini berimplikasi negatif terhadap tata kelola pertambangan	Sama-sama membahas tentang Izin Usaha Pertambangan	Penelitian tersebut berfokus pada izin usaha pertambangan mineral dan batubara serta dampaknya pada otonomi daerah sedangkan penelitian penulis menganalisis pengaturan perizinan pertambangan ormas keagamaan terhadap ketahanan lingkungan

		secara nasional, karena dari segi pengawasan, posisi pemerintah daerah sebenarnya lebih memiliki akses dan jangkauan terhadap wilayah pertambangan dibandingkan pemerintah pusat.		hidup di Indonesia.
8.	Dientje Rumimpunu dan Sarah D. L. Roeroe/ 2022/ Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Dalam implementasinya di lingkungan masyarakat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif dan efisien tentang penyelesaian konflik yang berkaitan dengan tambang terutama perizinan	Sama-sama terkait Izin Usaha Pertambangan	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut Menitikberatkan pada ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai tingkat efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada

				pengaturan perizinan usaha secara prioritas orma keagamaan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
9.	Jauharotul Mufarrihah/ 2020/ Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang)	Permasalahan antara PT Margola dan warga Desa Ngargoretno diselesaikan melalui upaya dialog dan mediasi. Sementara itu, sebagai bentuk pemulihan atas kerugian lingkungan, masyarakat berinisiatif menciptakan wisata berbasis potensi desa. Dalam perspektif pidana Islam, pelaku perusakan lingkungan oleh aktivitas pertambangan layak dijatuhi hukuman jarimah ta'zir.	Sama-sama membahas pertambangan dan lingkungan	Penelitian penulis berfokus pada analisis pengaturan perizinan usaha secara prioritas ormas keagamaan dengan teori hierarki dan masalah mursalah terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.
10.	Egi Rivaldi Gumilar dan Rianda Dirkareshza/	Harmonisasi dapat dilakukan melalui revisi UU Minerba dan UU	Sama-sama membahas terkait izin usaha pertambangan	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak

	2024/ Disharmonisasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia	Ormas, atau dengan menyusun peraturan pelaksana yang lebih inklusif dan spesifik	bagi ormas keagamaan	pada focus kajiannya focus kajian penulis analisis pengaturan perizinan usaha secara prioritas ormas keagamaan dengan teori hierarki dan masalah mursalah terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.
--	---	---	-------------------------	--

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian pada judul “Pengaturan Perizinan Tambang Secara Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dengan Teori Hierarki Dan Perspektif Masalah Terhadap Ketahanan Lingkungan Hidup Di Indonesia” digunakan untuk mempermudah pemahaman pembaca dan supaya sesuai dengan pedoman penulisan yang baik. Maka berikut ini sistematika penulisan yang dipakai oleh penulis:

BAB I (PENDAHULUAN) Pada bab ini adalah bab awal dalam susunan penulisan skripsi penulis. Pada bab ini berisi beberapa bagian. Pertama, latar belakang masalah yang menunjukkan uraian masalah dan urgensi penelitian. Kedua, rumusan masalah memuat kejelasan arah penulisan penelitian. Ketiga, tujuan penelitian akan memberikan gambaran atas hasil yang dicapai dari

rumusan masalah. Keempat, manfaat penelitian membahas kegunaan dari hasil penelitian. Kelima, definisi operasional, dan keenam, metode penelitian. Ketujuh, penelitian terdahulu. Kedelapan, Sistematika Penelitian.

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA) Pada bab ini berisikan landasan konsep dan landasan teori yang digunakan dalam menganalisis setiap masalah terkait dengan dengan relevansi kebijakan perizinan usaha pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan teori kebermanfaatan hukum dan fiqh bi'ah terhadap ketahanan lingkungan hidup di indonesia.

BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) Dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis dari pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan teori hierarki dan perspektif masalah masalah terhadap ketahanan lingkungan hidup di indonesia. Artinya, Pada bab ini memaparkan jawaban dari rumusan masalah dengan diperoleh dari hasil penelitian.

BAB IV (PENUTUP) Bab ini merupakan bab terakhir dalam sistematika penulisan skripsi penulis. Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban yang singkat dari rumusan masalah. Saran adalah anjuran pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian atau untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hierarki

Menurut Hans Kelsen, norma hukum tersusun dalam suatu struktur yang berlapis dan berjenjang dalam hierarki hukum. Artinya, norma pada tingkat yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya merujuk pada norma tertinggi yang disebut *Grundnorm* atau Norma Dasar. Kelsen menegaskan bahwa sistem hukum bersifat dinamis. Pembentukan maupun penghapusan aturan dilakukan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, setiap norma hukum yang lebih rendah (*inferior*) harus berlandaskan pada norma hukum yang lebih tinggi (*superior*), kemudian dapat membentuk suatu tatanan hukum yang tersusun secara hierarki. Suatu norma hukum memperoleh keabsahannya karena bersumber dari norma yang lebih tinggi dalam tatanan hierarki hukum. Pemikiran ini dikenal dengan teori *Stufentheorie* dari Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendah mendapatkan legitimasi dari aturan yang lebih tinggi, sehingga seluruh sistem hukum saling terkait dan membentuk suatu struktur yang berjenjang.³⁸ Pada dasarnya dalam pembentukan peraturan harus memperhatikan peraturan yang susunannya lebih tinggi sesuai dengan peraturan yang telah teratur dalam hierarki peraturan yang ada.

³⁸ Ajid Qiston, "Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan" 01, no. 1 (2024), <https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/humani/article/view/2/2>.

Teori ini dipelopori Adolf Merkl dan kemudian dianut oleh Hans Kelsen. Teori Hans Kelsen yang banyak mendapat sorotan adalah hierarki norma hukum dan konsep rantai validitas yang membentuk struktur piramida hukum (*Stufentheorie*). Salah satu tokoh yang mengembangkan teori ini lebih lanjut adalah muridnya bernama Hans Nawiasky. Dalam teori hierarki hukum Hans Kelsen, setiap norma hukum harus mengikuti dan memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, jika suatu peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum, maka peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dibatalkan. Menurut pendapat Nawiasky, norma tertinggi dalam suatu negara yang oleh Kelsen dikenal sebagai norma dasar (*basic norm*) sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm*, melainkan *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. Hal ini karena *Grundnorm* bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan, sedangkan norma tertinggi dalam praktiknya bisa berganti, misalnya akibat peristiwa seperti kudeta atau revolusi.³⁹

Dalam bukunya yang berjudul “*General Theory Of Law And State*” Hans Kelsen menyatakan ada dua sistem norma. Pertama, sistem norma statik merupakan sistem norma umum yang bisa dijadikan menjadi norma yang lebih khusus atau sebaliknya. Kedua, sistem norma dinamik merupakan sistem norma yang mengacu pada pemberlakuan norma dengan

³⁹ Otong Syuhada, “Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (1 Oktober 2020): 6-8, <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.796>.

pembentukannya atau menghapusnya. Ada beberapa yang membedakan antara teori berdasarkan Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yaitu sebagai berikut;

1. Teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen bersifat universal dan mencakup semua jenis norma, sementara pemikiran Hans Nawiasky lebih mengarah pada norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks kenegaraan.
2. Menurut Hans Kelsen, norma tertinggi dalam sistem hukum adalah *grundnorm*, yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Sementara itu, Hans Nawiasky berpendapat bahwa norma tertinggi adalah *Staatsfundamentalnorm*, yaitu norma fundamental negara yang dapat mengalami perubahan tergantung pada situasi dan kondisi yang berkembang di suatu negara.
3. Hans Kelsen membatasi analisisnya pada pembagian norma-norma hukum berdasarkan tingkat atau jenjangnya saja. Sebaliknya, Hans Nawiasky tidak hanya mengelompokkan norma-norma tersebut secara hierarkis, tetapi juga memberikan klasifikasi dan pengaturan lebih lanjut terhadap isi dan fungsi dari masing-masing norma.⁴⁰

Pada bukunya tersebut diungkapkan “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of one norm - the lower one - is determined by another - the higher - the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the*

⁴⁰ Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* (Mataram: Sanabil, 2022).10.

basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity (Kesatuan norma-norma ini dibentuk oleh kenyataan bahwa penciptaan satu norma - yang lebih rendah - ditentukan oleh norma lain - yang lebih tinggi - yang penciptaannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan bahwa kemunduran ini diakhiri oleh norma yang lebih tinggi, yaitu norma dasar yang, sebagai alasan tertinggi keabsahan seluruh tatanan hukum, merupakan kesatuannya) ”.⁴¹

Hans Nawiasky merupakan murid dari Hans Kelsen, mengembangkan dan menyempurnakan *Teori Stufenbau* yang dikemukakan oleh gurunya. Teori yang dikembangkan oleh Nawiasky dikenal sebagai *Theorie von Stufenaufbau der Rechtsordnung*. Dalam teorinya, Nawiasky menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara berlapis dan berjenjang, dengan menempatkan hukum dalam struktur hierarki yang dimulai dari norma dasar hingga norma yang bersifat lebih umum. Susunan norma berdasarkan Teori tersebut yaitu;

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm / Grundnorm*)
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)⁴²

⁴¹ Neysa Tania, Jason Novienco, dan Dixon Sanjaya, “Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat” 26, no. 2 (2021): 79. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/800>.

⁴² Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky” 2, no. 1 (Januari 2024): 17–18. <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/52>

Berdasarkan Teori Hans Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkan pandangan tersebut dengan teori Kelsen dan mengimplementasikannya pada susunan tata hukum di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa hierarki tata hukum Indonesia dengan mengacu pada teori Nawiasky susunannya adalah sebagai berikut;

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Susunan perundang-undangan di Indonesia yang digunakan yaitu menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴³

⁴³ Muhammad Suhenriko, "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia" 1, no. 2 (t.t.), <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/article/view/191>.

Jika mengamati tata urutan norma hukum di Indonesia, dapat ditemukan keselarasan dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Norma hukum di Indonesia disusun secara berjenjang dan dapat dikumpulkan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky. Jika ditinjau berdasarkan teori tersebut, Pancasila berperan menjadi norma fundamental negara yaitu norma hukum tertinggi. Kemudian, pada jenjang di bawahnya terdapat UUD 1945, Ketetapan MPR, serta dasar tidak tertulis.

B. Masalah

1. Definisi *Maslahah*

Secara etimologi Masalah berasal dari bahasa arab salah (صلح) yang didepannya ditambah alif dengan arti baik. Kata tersebut adalah bentuk Masdar berarti shalah yang bermakna manfaat (terbebas) dari kerusakan. Al-Buthi menjelaskan bahwa masalah merupakan segala sesuatu yang mempunyai manfaat dan hal tersebut dihadirkan dengan cara meraih atau mendatangkannya baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misalnya mendatangkan kemanfaatan dengan menolak bahaya. Pemahaman semacam ini diasumsikan karena kemaslahatan dianggap sebagai landasan utama bagi manusia dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun dunia. Terdapat dua unsur dalam pengertian masalah sendiri yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan. Pada kamus al-Munjid dijelaskan bahwa Masalah merupakan sesuatu yang dapat

meningkatkan kebaikan dengan perbuatan-perbuatan yang diusahakan manusia demi menghasilkan kebaikan masyarakat dan dirinya.⁴⁴

Berdasarkan pandangan Ramadhan Al-Buthi konsep masalah yaitu setiap manfaat yang digunakan sebagai tujuan syar'i meliputi hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, hifz al-mal. Cara mempraktekannya yaitu sesuai dengan urutan tersebut. Dalam menyikapinya Al-Buthi menanggapi bahwa masalah bisa menjadi hukum syara' apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Masalah masih ada dalam ruang lingkup tujuan syar'i (*maqashid as-syar'iyyah*)
- b. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an
- c. Tidak bertentangan dengan as-sunnah
- d. Tidak bertentangan dengan qiyas
- e. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.⁴⁵

Dari pemikiran *dwabith-dhawabith* atau batasan-batasan dalam karyanya "Dlawabit al Maslahah Fi Asy Syariah al Islamiyyah" memiliki peran dalam menyingkap hakikat maslahat dengan mengecualikan dan mempersempit maslahat. Hal tersebut berarti bahwa jika sesuatu yang tidak sesuai berdasarkan *dhawabih* (Batasan) tidak dapat dikatakan sebagai maslahat hakiki walaupun sebagian kalangan

⁴⁴ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).16-19.

⁴⁵ Muhammad Sakban, Dhiauddin Tanjung, dan Hasan Matsum, "Konsep Mashlahah Menurut Pandangan Ramadhan Al-Buthi Dan Najmuddin At-Thufi" 9, no. 2 (2025): 3-5. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkrm/article/view/9553/10741>

menanggapnya sebagai masalah. Menurut jumhur ulama masalahah menjadi metode dalam membentuk suatu hukum tentang kejadian yang hukumnya tidak ada dalam nas, ijma', qiyas, atau istishan. Dalam tataran praktis, konsep *masalahah* memiliki keterkaitan erat dengan kebiasaan atau tradisi yang berkembang di tengah masyarakat, yang dalam kajian hukum Islam dikenal sebagai *'urf* atau adat. Namun demikian, dalam dimensi yang lebih mendasar, segala sesuatu tetap harus berpijak pada ketentuan-ketentuan syari'ah. Dalam konteks ini, jika suatu perbuatan diperintahkan atau dianjurkan oleh syari'ah, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *masalahah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan dilarang oleh syari'ah, maka ia termasuk dalam kategori *mafsadah* atau kemudharatan.⁴⁶

Adapun masalahah secara syariat adalah “sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syari’, baik berupa ibadat maupun adat” Al-Thufi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kesesuaian terhadap kehendak dan tujuan Syari’ (Allah SWT) adalah perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan kehormatan, serta harta benda. Sedangkan, Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara hakikatnya, *masalahah* diartikan sebagai sesuatu yang membawa manfaat serta mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan. Dari berbagai definisi masalahah yang dirumuskan dengan cara berbeda, dapat

⁴⁶ Alimuddin, “Konsep Pemikiran Hukum Islam Syekh Said Ramadhan Al-Buthi (Analisis Terhadap Model Penalaran Ushul Fiqh)” 1, no. 2 (2023): 127–28. <https://journal.enliinstitute.com/index.php/ENLEKTURER/article/view/150>

disimpulkan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena membawa manfaat dan mencegah kerugian atau kerusakan bagi manusia, serta sejalan dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum.⁴⁷

2. Macam-Macam Masalah

Menurut Al-Ghazali masalah dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*

Ini adalah Al-Maslahah yang mempunyai dasar dari nash atau dalil tertentu. Kemaslahatan seperti ini dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam dan tergolong dalam ranah kajian qiyas. Dalam hal ini mayoritas ulama telah mencapai kesepakatan.

b. *Al-Maslahah Al-Mulghah*

Ini adalah Al-Maslahah yang bertentangan dengan Al-Quran dan atau dalil tertentu. Kemaslahatan jenis ini tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan di kalangan mayoritas ulama.

c. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Ini adalah Masalah yang tidak ada teks yang mendukung ataupun membantah. Jadi tidak ditemukan adanya dalil yang membenarkan atau menolaknya. Dalam hal ini paea para jumhur

⁴⁷ Zaenuddin Mansyur, Moh. Asyiq Amirullah, Ushul Fiqh Dasar (Mataram: Sanabil,2020). 53-55.

ulama memiliki perbedaan pendapat terkait masalah mursalah itu bisa untuk pertimbangan dalam menetapkan hukum islam atau tidak.⁴⁸

Maslahah dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Hal tersebut dilihat dari kepentingan dan kualitasnya, maka para ahli Ushul Fiqih membagi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut:

a. *Maslahah Adz-Dzaruriyah*

Merupakan bentuk kemaslahatan yang berkaitan tentang kebutuhan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan tersebut ada lima yaitu dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

b. *Maslahah Al-Hajiyah*

Merupakan bentuk kemaslahatan yang diperlukan untuk memenuhi kemaslahatan pokok.

c. *Maslahah Al-Tahsiniyah*

Merupakan salah satu kemaslahatan yang memiliki sifat pelengkap. Pelengkap tersebut seperti keluasan yang bisa menjadi pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya.⁴⁹

Pemerintah memiliki peran dalam pembentukan peraturan negara. Pemerintah pun memiliki tugas tanggung jawab sebagai ulil amri di Lembaga legislatif. Ada banyak lika-liku yang harus dijalani dalam

⁴⁸ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah & Maslahah* (Lhokseumawe:Sefa Bumi Persada, 2021). 140.

⁴⁹ Alimuddin, *Ushul Fiqh* (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2020).67-68.

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah dalam fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”

Apabila Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi bersama Ulil al-Amri telah mencapai kesepakatan atas suatu perkara yang didasarkan pada kepentingan umum yang lebih besar bagi masyarakat, maka seluruh warga negara wajib mematuhi keputusan tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap otoritas yang sah.⁵⁰

⁵⁰ Achmad Baihaqi, “Analisis Fikih Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Dalam Pasal 68 Huruf (A) UU No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air,” Jurnal El-Dusturie 1, no. 2 (Desember 2022): 50, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/download/5113/2350/16790>.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Teori Hierarki Pada Kebijakan Perizinan Tambang Secara Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Terhadap Ketahanan Lingkungan Hidup Di Indonesia

1. Implikasi Pengaturan Perizinan Usaha Pertambangan Ormas Keagamaan Di Tengah Isu Kerusakan Lingkungan Di Indonesia

Indonesia berada pada letak geografis dan astronomis yang strategis sehingga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Sumber daya alam maupun lingkungan di Indonesia sangat besar baik daratan dan lautan. Salah satu sumber daya yang berada di Indonesia yaitu sumber daya tambang. Pertambangan menjadi salah satu penggerak ekonomi bagi masyarakat dalam menunjang kegiatan sehari-hari.⁵¹ Seluruh kekayaan sumber daya dan lingkungan termasuk tambang di Indonesia dikuasai oleh negara sebagaimana Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa bumi dan kekayaan alam di dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.⁵² Pemerintah mendapatkan otoritas dari negara untuk mengelola pertambangan sesuai dengan pernyataan tersebut. Maka dari itu, pemerintah juga berhak dalam mengeluarkan peraturan terkait

⁵¹ Elmy Tasya Khairally, "Mengenal 7 Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia", *Detik*, 29 Desember, Diakses Pada 15 Maret 2025, 2023 <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7114865/mengenal-7-potensi-sumber-daya-alam-di-indonesia>.

⁵² Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pertambangan karena, pertambangan menjadi salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

Pada tahun 2024 pemerintah mengeluarkan peraturan atas pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Baru pertama kali ini pemerintah mengeluarkan izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Hal ini tentunya memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam mengelola pertambangan. Perizinan tambang tersebut tertera pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pada kebijakan tersebut memberikan hak istimewa kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam memperoleh penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas. Adanya kebijakan tersebut bertujuan supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵³ Kebijakan perizinan pertambangan untuk organisasi kemasyarakatan pada peraturan pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih transparan dan efisien. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat.⁵⁴

Kebijakan pemerintah yang memberikan perizinan pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan bertujuan untuk memberikan

⁵³ Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

⁵⁴ Asti Wasiska, "Analisis Kebijakan Hukum Tentang Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Diberikan Kepada Organisasi Masyarakat (Ormas)" 33, no. 1 (2025): 304. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/5463>.

rasa keadilan, pemerataan, dan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal tersebut juga diharapkan supaya dapat mendorong pemberdayaan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Selain itu, organisasi kemasyarakatan keagamaan melalui kebijakan perizinan tambang tersebut diharapkan dapat memperoleh sumber pendapatan baru guna menunjang berbagai aktivitas maupun program yang dijalankan organisasi kemasyarakatan keagamaan.⁵⁵ Dengan demikian, kebijakan perizinan tambang organisasi kemasyarakatan keagamaan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki upaya dalam menciptakan keadilan ekonomi dengan ingin memperkuat peran organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Namun, kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dengan memberikan perizinan usaha pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan menimbulkan adanya ketidaksesuaian hukum dalam Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan perizinan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Pada Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan guna melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

⁵⁵ Granfyos Zafna “Mereka Bersuara Usai Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang”, Detik, 03 Juni 2024, Diakses Pada 06 April 2025 <https://News.Detik.Com/Berita/D-7370779/Mereka-Bersuara-Usai-Jokowi-Izinkan-Ormas-Keagamaan-Kelola-Tambang?Page=2>.

Tabel 3. 1 Ketidaksesuaian Hukum

Kebijakan	Isi Ketentuan
Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.”
Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	“Ormas bertujuan untuk (e) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup”

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan Pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat memperoleh penawaran pertambangan secara prioritas. Sedangkan dalam Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata melestarikan memiliki arti yaitu “membiarkan tetap tidak berubah, membiarkan tetap seperti

keadaan semula, mempertahankan kelangsungan hidup”. Berdasarkan pendapat dari Arne Naess, salah satu seorang filsuf ekologi yang menyatakan bahwa melestarikan sumber daya alam dan lingkungan berarti “sumber daya alam dan lingkungan harus dibiarkan sebagaimana adanya”. Pendapat ini menyatakan bahwa melestarikan sumber daya alam dan lingkungan alami tidak boleh ada campur tangan dari manusia yaitu dengan membiarkannya. Pandangan Arne sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai nilai intrinsik dan manusia tidak seharusnya mengubah alam.⁵⁶

Kemudian menurut John Muir juga berpendapat bahwa melestarikan sumber daya alam berarti “membiarkan alam dengan keadaan aslinya”. Ia juga menentang jika terdapat aktivitas pembangunan di alam dan percaya bahwa alam itu harus tetap seperti apa adanya.⁵⁷ Jadi kedua peraturan di atas menimbulkan ketidaksesuaian hukum yang terjadi dari tujuan dasar didirikannya organisasi kemasyarakatan. Pada dasar awalnya organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Artinya, seharusnya organisasi kemasyarakatan tujuan dasar didirikannya adalah menjaga sumber daya alam dan lingkungan yang ada dengan membiarkannya tetap dan tidak berubah. Bukan malah mendapatkan perizinan usaha pertambangan yang bersifat komersil.

⁵⁶ Fadhel Muhammad Has, Arne Naess: Mendalami Filosofi Lingkungan Melalui Konsep Deep Ecology,” Kompasiana, 11 April 2024 diakses 06 Mei 2025, <https://www.kompasiana.com/melvicehaze/66176c391470930b7e67e7a2/arne-naess-mendalami-filosofi-lingkungan-melalui-konsep-deep-ecology>.

⁵⁷ Irene, “Aktivitas Luar Ruangan dan Pengelolaan Etika: Hubungan Timbal Balik,” Iseethics, 6 April 2025, diakses 06 April 2025, <https://iseethics.org/blog/>.

Perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan juga dianggap bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa penawaran prioritas hanya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Swasta. Tetapi, berdasarkan Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pemerintah secara khusus mengkategorikan secara tersendiri badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.⁵⁸ Artinya, Pemberian prioritas izin tambang kepada Ormas Keagamaan dianggap bertentangan dengan Pasal 75 UU No. 3 Tahun 2020, yang hanya memberikan prioritas kepada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta. Namun, Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 secara khusus menggolongkan badan usaha milik Ormas Keagamaan sebagai kategori tersendiri yang berhak atas prioritas tersebut.

Sebelum adanya perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat mengelola pertambangan. Izin usaha pertambangan secara prioritas hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan adanya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 maka organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat

⁵⁸ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisha Amani Puspitasari, "Ambiguitas Pengaturan Penawaran Wiupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan" 11, no. 1 (2024): 97.

memperoleh izin usaha pertambangan terutama pada wilayah bekas (PKP2B) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.⁵⁹ Tujuan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan penawaran secara prioritas pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan sebuah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁰ Maka dari itu, adanya peraturan pemerintah yang memberikan penawaran secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki tujuan bahwa pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jaringan Advokasi Tambang pada sepanjang 2020 telah mencatat ada 45 konflik pertambangan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dengan jumlah 714.692 Ha. Jumlah konflik pertambangan terus meningkat, dari yang semula hanya 11 kasus pada tahun 2019 kini mengalami lonjakan hingga lima kali lipat. Lubang-lubang bekas aktivitas pertambangan menyebabkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang parah, bahkan mengakibatkan kasus kematian. Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang, sekitar 24 orang telah menjadi korban jiwa akibat terjatuh ke dalam lubang bekas tambang. Beberapa diantaranya bahkan mengalami luka bakar karena lubang tersebut masih mengandung sisa batu bara dengan mayoritas korbannya adalah anak-anak.⁶¹ Dari hal tersebut dapat dilihat

⁵⁹ Achmad Magfur dan Ahmadi Hasan, "Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024)" 2, no. 4 (2024): 2013.

⁶⁰ Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah Maruf, "Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas Wiupk Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan Pp No. 25 Tahun 2024" 6, no. 3 (2024): 372.

⁶¹ Rizki Muhammad Fauzi dan Soni A. Nulhaqim, "Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues In Indonesia," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (11 Februari 2024): 37–38, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53283>.

terdapat minimnya kapasitas dalam mengelola aktivitas usaha pertambangan di Indonesia dan apabila organisasi kemasyarakatan keagamaan memperoleh perizinan dalam mengelola pertambangan maka organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat berpotensi meningkatkan konflik kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.

Dikutip dari [Nationalgeographic.co.id](https://nationalgeographic.co.id), lebih dari setengah deforestasi hutan tropis global yang secara langsung dipicu oleh aktivitas pertambangan industri di Indonesia. Indonesia telah menyumbang sebesar 58,2% deforestasi pada kawasan tropis yang dipicu karena aktivitas pertambangan. Melihat hal tersebut maka diperlukan adanya upaya yang lebih tegas untuk melindungi hutan tropis yang ada di Indonesia.⁶² Namun alih-alih mengupayakan untuk melindungi hutan dan mengurangi aktivitas pertambangan di Indonesia dari industri pertambangan pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang dapat berpotensi memperluas kerusakan lingkungan. Hadirnya kebijakan pemerintah yang mengizinkan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam mengelola pertambangan merupakan salah satu hal yang dapat mengancam lingkungan hidup di Indonesia. Mengingat sebaiknya pemerintah melindungi ketahanan lingkungan yang ada di Indonesia. Apabila kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan dilaksanakan juga dapat mengancam

⁶² Utomo Priyambodo, “58,2% Penggundulan Hutan Tropis oleh Pertambangan Terjadi di Indonesia”, *Nationalgeographic*, 21 September, Diakses Pada 29 Maret 2025, <https://nationalgeographic.grid.id/read/133488396/582-penggundulan-hutan-tropis-oleh-pertambangan-terjadi-di-indonesia?page=all>

masyarakat yang hidup dari pemanfaatan kekayaan alam sekitar sekitar. Alih-alih membuka ruang dengan eksploitasi baru sebaiknya pemerintah memperkuat regulasi lingkungan dan mendorong partisipasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada di Indonesia sesuai dengan tujuan dasar atas didirikannya organisasi kemasyarakatan.

Kebijakan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan perlu dikaji karena kebijakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mengingat aktivitas pertambangan di Indonesia seringkali berdampak negatif pada lingkungan hidup. Dikutip dari Kompas.com, wilayah yang sebagian utamanya bergerak pada pertambangan memiliki kesulitan dalam mengakses air minum yang bersih. Selain itu juga wilayah tersebut akan rawan mengalami bencana alam yang lebih tinggi.⁶³Melihat hal tersebut, yang mengancam Indonesia bukan hanya kelestarian sumber daya alam tetapi, juga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan perlu dikaji lebih lanjut mengingat aktivitas industri pertambangan yang ada di Indonesia sudah banyak menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam Indonesia dan organisasi

⁶³ Faqihah Muharoroh Itsnaini dan Hilda B Alexander, “Dampak Negatif Industri Tambang, Sosial Hingga Lingkungan”, *Kompas*, 27 Juni 2024, Diakses Pada 01 April 2025, <https://lestari.kompas.com/read/2024/06/27/080000386/dampak-negatif-industri-tambang-sosial-hingga-lingkungan?page=all>

kemasyarakatan keagamaan belum berpengalaman dalam hal tersebut dikarenakan masih baru pertama kali.

Organisasi kemasyarakatan menurut Pranadji merupakan suatu bentuk organisasi kemasyarakatan yang berasaskan nilai-nilai demokrasi, kemitraan, kemandirian, dan partisipasi aktif publik. Ormas berperan sebagai sarana dalam menyalurkan aspirasi serta kepedulian sosial dan politik masyarakat pada berbagai persoalan publik. Selain itu organisasi kemasyarakatan juga bergerak pada bidang penanganan isu-isu seperti kemiskinan, hak-hak sipil, dan politik, ketimpangan ekonomi, degradasi lingkungan, rendahnya mutu pendidikan, serta konflik sosial. Berbagai permasalahan tersebut menjadi perhatian utama oleh organisasi kemasyarakatan dalam upaya menciptakan perubahan sosial yang positif.⁶⁴ Fokus organisasi kemasyarakatan bergerak pada aktivitas yang mendorong Pembangunan sosial, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Apabila terlibat dalam sektor pertambangan maka akan melenceng dari tujuan dasar didirikannya organisasi kemasyarakatan bahwasannya organisasi kemasyarakatan sebenarnya tidak dalam bidang komersil.

Berdasarkan kritik dari Fahmy adanya kebijakan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan beresiko meningkatkan kerusakan lingkungan karena pada dasarnya organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak punya keahlian dalam mengelola

⁶⁴ Tammam Sholahudin dan Muh. Nur Rochim Maksum, "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (19 Agustus 2024): 673, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.516>.

tambang. Organisasi kemasyarakatan keagamaan kurang memiliki keahlian teknis.⁶⁵ Maka organisasi kemasyarakatan keagamaan seharusnya berperan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menangani berbagai isu sosial maupun bidang agama. Namun, kebijakan pemberian prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan menuai kritik karena berisiko meningkatkan kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keahlian teknis organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan pertambangan, sehingga organisasi kemasyarakatan keagamaan harus melalui uji kelayakan terlebih dahulu dalam menjalankan usaha di sektor pertambangan.

Sejak kebijakan pemberian prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan diberlakukan beberapa organisasi keagamaan telah menerima tawaran tersebut. Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjukkan minat serta kesiapan dalam mengelola pertambangan. Muhammadiyah telah membentuk tim khusus untuk menentukan badan usaha pengelola, sementara PBNU telah mendirikan badan usaha guna mengelola wilayah tambang yang diberikan pemerintah.⁶⁶ Namun muncul masalah tantangan besar berupa ketidaksesuaian norma. Selain itu, adanya hal tersebut memunculkan potensi mengkhawatirkan lingkungan hidup karena mengingat perizinan pertambangan ormas keagamaan bukan tujuan

⁶⁵ Eka Ratna Amelia dkk., “Ironi Kebijakan Energi Pemerintah dan Peran Ormas di Dalamnya,” *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 2 (2024): 392–393, <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142>.

⁶⁶ T Ade Surya dan Audry Amadyaputri Suryawan, “Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang” xvi, no. 15 (2024): 12. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf

dasar dari didirikannya organisasi kemasyarakatan dan hal tersebut bukan kapasitas utama organisasi kemasyarakatan. Kemudian, ormas keagamaan juga tidak memiliki pengalaman dalam pertambangan. Pemberian pengelolaan pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan seharusnya menjadi peningkatan kesejahteraan malah bisa menjadi sebab timbulnya konflik. Hal ini bisa diperburuk dengan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang belum melalui uji kelayakan dalam mengelola pertambangan. Apalagi industri pertambangan yang sudah melakukan perusakan lingkungan dengan besar di Indonesia. Kerusakan tersebut justru akan meningkatkan konflik lingkungan dengan menghadirkan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang belum memiliki pengalaman dalam aktivitas pertambangan. Hal tersebut pun³ akan melanggar Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada bidang keagamaan.⁶⁸

⁶⁷ Egi Rivaldi Gumilar dan Rianda Dirkareshza, "Disharmonisasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (15 Januari 2025): 1295, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.11161.1292-1301>.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan keagamaan sejatinya merupakan wadah yang memiliki kekhususan dalam bidang keagamaan. Pemberian izin usaha kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan seharusnya mempertimbangkan fungsi utama organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada bidang keagamaan. Kebijakan perizinan tambang organisasi kemasyarakatan keagamaan melibatkan aktivitas ekonomi dan beresiko tinggi bagi kerusakan lingkungan. Hal ini justru dapat mengaburkan tujuan dasar organisasi kemasyarakatan keagamaan yang seharusnya organisasi kemasyarakatan keagamaan itu menjadi pengawal pada nilai-nilai dan moral agama dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengakibatkan implikasi pada peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi ketahanan lingkungan hidup di Indonesia. Mengingat organisasi kemasyarakatan keagamaan sebenarnya tidak memiliki kapasitas utama dalam sektor pertambangan. Organisasi kemasyarakatan keagamaan juga belum memiliki pengalaman dalam sektor pertambangan maka, bisa berpotensi semakin meningkatkan konflik lingkungan hidup yang ada di Indonesia dan mengancam ketahanan lingkungan hidup di Indonesia. Kebijakan prioritas izin usaha pertambangan telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

⁶⁸ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan.

Kemasyarakatan. Kebijakan tersebut menyimpang dari tujuan dasar didirikannya organisasi kemasyarakatan. Kebijakan tersebut juga perlu dipertimbangkan dengan melihat kerusakan yang sudah ada di Indonesia dan dapat mengancam ketahanan lingkungan hidup di Indonesia. Kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan besar terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia.

Permasalahan terkait perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan yang ada pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 menimbulkan ketidaksesuaian peraturan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Berikut ini beberapa potensi kebijakan Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengizinkan organisasi kemasyarakatan keagamaan mengelola pertambangan dan sebenarnya bukan tujuan dasar dari didirikannya organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam usaha pertambangan dikarenakan sebagai berikut:

- a. Pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan memperoleh penawaran dengan sistem prioritas dalam mengelola pertambangan. Namun, pada Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan melestarikan sumber daya alam dan

lingkungan hidup. Maka, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dasar organisasi kemasyarakatan yang terdapat Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mana seharusnya organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan melestarikan sumber daya alam namun, malah mendapatkan perizinan usaha pertambangan yang bersifat komersil.

- b. Aktivitas industri pertambangan di Indonesia sendiri telah merusak banyak lingkungan dan mengalami peningkatan konflik pada setiap tahunnya. Setiap usaha pertambangan pasti memberikan dampak negatif. Dengan hadirnya organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memperoleh izin usaha pertambangan dapat meningkatkan konflik terkait kerusakan lingkungan. Selain itu, organisasi kemasyarakatan keagamaan juga dapat meningkatkan jumlah kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia jika belum teruji pengalamannya di sektor pertambangan sehingga, ketahanan lingkungan Indonesia dapat terancam.
- c. Organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak memiliki tujuan utama dalam mengelola pertambangan. Organisasi kemasyarakatan keagamaan seharusnya bergerak pada bidang keagamaan dan mensejahterakan masyarakat. Apabila organisasi kemasyarakatan keagamaan mengelola pertambangan maka, dapat rawan dengan berbagai konflik. Selain itu, organisasi kemasyarakatan keagamaan

juga belum memiliki pengalaman dalam bidang pertambangan sehingga, dapat mengancam ketahanan lingkungan yang ada di Indonesia.

Ketahanan lingkungan hidup menjadi suatu kondisi yang mencerminkan keberlanjutan dan daya dukung bagi kehidupan manusia sehari-hari. Dalam adanya pemberian perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan yang tidak memiliki kapasitas utama dalam aktivitas pertambangan dapat berpotensi memperparah kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, juga dapat meningkatkan konflik dan mengganggu keseimbangan ekologis sehingga mengancam Indonesia. Selain itu, kebijakan yang memberikan ruang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk dapat mengelola pertambangan mempunyai potensi yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu dapat memperparah kerusakan lingkungan hidup di Indonesia apabila tidak disertai dengan tujuan dasar sebenarnya organisasi kemasyarakatan. Dalam mengelola pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan seharusnya memiliki pengalaman yang memadai pada bidang tersebut.

2. Kebijakan Perizinan Tambang Organisasi kemasyarakatan Keagamaan Dengan Teori Hierarki

Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 merupakan peraturan yang mengatur melibatkan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam aktivitas usaha pertambangan. Pada Pasal tersebut

dinyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan mendapatkan hak dalam penawaran secara prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus. Namun, disisi lain pada Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam konteks ini kebijakan pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memiliki ketidaksesuaian hukum dengan peraturan yang ada pada Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Berdasarkan teori Hans Kelsen, sistem hukum disusun secara berjenjang atau bertingkat. Hans kelsen mengemukakan teori tingkatan norma dalam tatanan hukum. Pada tatanan tersebut norma-norma hukum tersusun secara berjenjang mulai dari norma dasar (*Grundnorm*).⁶⁹ Hal ini juga terdapat kolerasi dengan asas atau prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yakni asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat gugur apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷⁰ Maka, sistem hukum yang tertata harus mengacu pada sistem hierarki yang mana pengaturan harus selalu mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan yang

⁶⁹ Yunda Rahayu N, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima, "Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen" 5, no. 02 (2023): 99. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/1453/515>.

⁷⁰ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum" 16, no. 3 (2020): 311. https://www.researchgate.net/publication/356183386_Asas_Lex_Superior_Lex_Specialis_Dan_Lex_Posterior_Pemaknaan_Problematika_Dan_Penggunaannya_Dalam_Penalaran_Dan_Argumentasi_Hukum.

lebih tinggi pada sistem hierarki hukum. Teori dan asas tersebut menjadi dasar dalam hal menjaga keselarasan pada sistem tata urutan hukum sehingga setiap produk hukum (peraturan baru) harus berdasar dengan struktur hierarki yang telah ditetapkan.

Konsep tingkatan peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari Hans Kelsen tentang norma dasar (*Grundnorm*) serta teori *stufenbau* (struktur bertingkat) yang kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky dalam konteks sistem hukum.⁷¹ Teori ini tercermin di Indonesia dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana peraturan perundang-undangan harus sejalan secara tingkatan hierarki dari Undang-Undang Dasar 1945 RI sampai Peraturan Daerah. Pada ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan

⁷¹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", 11 April 2024, Diakses Pada 09 April 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁷²

Tingkatan peraturan perundang-undangan di atas yang paling tinggi adalah UUD 1945. Maka berlakunya suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh hierarki hukum Peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah wajib tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia apabila dianalisis dengan teori hierarki maka kebijakan pemberian prioritas perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang ada pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian hukum dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal tersebut menjadikan peraturan perizinan usaha pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak sesuai dengan teori hierarki karena menyalahi undang-undang dan secara sistem hierarki undang-undang berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari peraturan pemerintah. Selain itu, juga tidak sesuai dengan asas hukum hierarki peraturan perundang undangan yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

⁷² Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketidaksesuaian antar peraturan dalam peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan (asas derogasi) yaitu asas yang memiliki fungsi untuk meniadakan keberlakuan suatu norma hukum jika suatu norma hukum tersebut bertentangan dengan norma yang lainnya. Asas ini memiliki peran penting dalam menentukan norma mana yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dan karenanya harus diutamakan untuk diterapkan ketika terjadi konflik antar ketentuan hukum. Asas tersebut terdiri dari tiga asas yakni asas “*lex superior derogat legi inferiori*”(peraturan yang kedudukannya berada lebih tinggi maka mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), “*asas lex specialis derogat legi generali*” (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum), dan “*asas lex posterior derogat legi priori*” (produk norma yang baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama).⁷³

Adapun prinsip atau asas hierarki perundang-undangan yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Pada asas tersebut menegaskan bahwa suatu produk norma tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya atau yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Apabila suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih

⁷³ Muhammad Raihan Nugraha, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior”, 06 Februari 2025, Diakses Pada 09 April 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>.

tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah secara hukum (*van rechtswegenietig*).⁷⁴ Keberadaan kebijakan pemerintah yang mengizinkan organisasi kemasyarakatan keagamaan mengelola pertambangan pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat namun, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi sehingga, menimbulkan ketidaksesuaian peraturan dan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Dampak yang mengancam lingkungan hidup di Indonesia dapat disebabkan karena pemberian izin tambang organisasi kemasyarakatan keagamaan yang berpotensi meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Mengingat belum adanya pengalaman organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam mengelola tambang dan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara Pasal 83A PP no 25 Tahun 2024 dengan Pasal 5 Huruf f UU Nomor 17 Tahun 2013 terkait tujuan dasar organisasi kemasyarakatan yang sebenarnya tidak pada bidang komersil. Selain itu, aktivitas usaha pertambangan di Indonesia telah menimbulkan banyak kerusakan. Apabila organisasi kemasyarakatan keagamaan mengelola pertambangan dapat meningkatkan jumlah kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia.

⁷⁴ Otong Syuhada, "Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (1 Oktober 2020): 4, <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.796>.

Berdasarkan teori hierarki kebijakan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan yang tertuang pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 harus tunduk kepada peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh mengabaikan melestarikan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Maka, pemberian izin pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Artinya, sebenarnya organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak punya tujuan dasar pada bidang pertambangan karena dalam Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak memiliki tujuan yang bersifat komersil seperti pertambangan dan aktivitas pertambangan di Indonesia sudah banyak yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Kebijakan perizinan tambang organisasi kemasyarakatan keagamaan khususnya yang terdapat pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 perlu direvisi agar tidak tumpang tindih nya peraturan yang satu dengan yang lain. Perbaikan tersebut sebaiknya mencantumkan hal-hal berikut:

- a. Perbaikan pada Pasal 83A Ayat 1 PP No. 25/2024 dengan memperkuat menambahkan arti melestarikan lingkungan yang benar sesuai dengan tujuan dasar dari organisasi kemasyarakatan. Hal tersebut bertujuan supaya kebijakan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak bertentangan dengan Undang-

Undang (peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah).

- b. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan keagamaan.
- c. Pemberian pelatihan dan pendampingan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang. Supaya, organisasi kemasyarakatan keagamaan berhati hati dan memperhatikan lingkungan dalam mengelola usaha pertambangan.
- d. Perlunya transparansi dan akuntabilitas yang ketat dalam pemberian izin tambang yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Maka pengaturan perizinan tambang secara prioritas dengan analisis teori hierarki yaitu pemerintah perlu merevisi kebijakan perizinan tambang secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang terdapat pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Alasan dari perlunya pemerintah melakukan revisi kebijakan tersebut karena organisasi kemasyarakatan sebenarnya tidak memiliki tujuan dasar didirikannya organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak memiliki kapasitas utama maupun pengalaman utama dalam bidang pertambangan karena sebenarnya fokus utama organisasi kemasyarakatan bukan pada hal tersebut. Kemudian, aktivitas pertambangan yang ada di Indonesia selalu membawa dampak kerusakan lingkungan. Apabila organisasi kemasyarakatan keagamaan tetap

memaksakan untuk mengelola pertambangan maka dapat meningkatkan kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia dan melanggar Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang seharusnya organisasi kemasyarakatan itu melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Maka kebijakan ini perlu direvisi agar tidak tumpang tindih dengan peraturan yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Karena berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi). Apabila terdapat pertentangan tersebut maka dinyatakan dapat dibatalkan dan tidak sah secara hukum sehingga perlu untuk direvisi supaya tidak ada pertentangan peraturan.

Pada penelitian ini memberikan saran supaya revisi yang terdapat pada peraturan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Pasal 83A Ayat 1 PP Nomor 25 Tahun 2024 perlu direvisi dengan dipertegas terkait arti melestarikan lingkungan oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang sesungguhnya dan perlu ditambahkan juga peraturan terkait persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh organisasi kemasyarakatan untuk dinyatakan dapat mengelola usaha pertambangan terutama dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.

B. Pandangan *Maslahah* tentang Perizinan Tambang Secara Prioritas Ormas Keagamaan Terhadap Ketahanan Lingkungan Hidup Di Indonesia

Kebijakan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan konflik pada sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal kebijakan tersebut seharusnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam ranah lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat dan menimbulkan ketidaksesuaian peraturan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut Said Ramadhan al-Buthi masalah adalah segala bentuk manfaat yang dikehendaki oleh Syar'i (Allah dan Rasulnya) demi kebaikan umat manusia. Manfaat tersebut diarahkan untuk melindungi dan menjaga hal-hal pokok dalam kehidupan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut sesuai urutannya yang berada dalam konteks pemeliharaan.⁷⁵

Berdasarkan pemikiran al-Buthi sesuatu dapat dikatakan sebagai masalah jika memenuhi lima kriteria. Kriteria yang ada lima tersebut disebut dengan *Dlawabith al-Maslahah*:

⁷⁵ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah)," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 1 (30 Juni 2013): 91, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.

1. Harus masuk ke dalam Maqashid al-Syari'ah
2. Tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an
3. Tidak bertentangan dengan Sunnah
4. Tidak bertentangan dengan Qiyas
5. Tidak bertentangan dengan Maslahat yang lebih tinggi.⁷⁶

Dalam konteks perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan harus memandang tujuan pembentukan kebijakan tersebut. Apabila dilihat dalam Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dinyatakan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal tersebut justru tidak sesuai dengan peraturan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sehingga ditemukan ketidakjelasan posisi organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam perizinan usaha pertambangan karena sebenarnya organisasi kemasyarakatan dalam peraturan tersebut tidak punya tujuan dasar dalam sifat yang komersil. Berdasarkan Said Ramadhan al-Buthi ada 5 kriteria yang dapat dianggap sebagai Maslahah lima hal tersebut dapat dilihat pada 5 kriteria di atas. Berikut ini perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan apabila dianalisis dengan lima kriteria Maslahah Al-Buthi:

Pertama, wajib masuk dalam Maqashid syariah. Maqashid Syariah disini adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahah harus

⁷⁶ Muhammad Khatibul Umam, Abbas Arfan, dan Burhanuddin Susanto, "Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Dlawabith Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (10 Agustus 2022): 79–81, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6106>.

mengandung *Maqashid Syariah* karena Masalah merupakan pertimbangan utama yang digunakan untuk menyelesaikan hukum dari tujuan yang hendak dicapai yaitu kemanfaatan bagi umat manusia.

1. *Maqashiq syariah* tujuan yang pertamanya adalah menjaga agama (*hifz al-dīn*)

Maslahah berhubungan dengan memelihara agama islam dengan menerapkan praktik ekonomi yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh masing-masing individu.⁷⁷ Organisasi kemasyarakatan keagamaan seharusnya fokus pada bidang keagamaan sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Agama RI Nomor 19 Tahun 2021 bahwa ormas keagamaan adalah ormas yang bergerak pada bidang keagamaan. Namun, dengan adanya kebijakan perizinan usaha pertambangan secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan mengakibatkan organisasi kemasyarakatan keagamaan justru terlibat dalam usaha pertambangan yang kompleks dan beresiko. Terdapat kekhawatiran jika nilai-nilai agama bisa dikesampingkan demi keuntungan materi. Meskipun kegiatan usaha pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan nantinya dapat membantu pendapatan organisasi tersebut namun apabila pengelolaan pertambangan tidak transparan dan bertanggung jawab maka dapat mengalihkan fokus organisasi kemasyarakatan keagamaan dari tugas utamanya dalam pembinaan umat.

⁷⁷ Syintia Amanda Rhetha, Yenita Karisha, dan Nurris Kiyani, "Nilai Masalah Reksadana Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah" 2, no. 1 (1 Februari 2024): 122. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1>.

Kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat memperkuat peran organisasi tersebut dalam mensejahterakan umat. Namun, apabila organisasi kemasyarakatan tidak berfokus pada tujuan utamanya yang berfokus pada bidang keagamaan dan tujuan dasar didirikannya organisasi kemasyarakatan salah satunya adalah melestarikan lingkungan maka seharusnya organisasi kemasyarakatan tetap membiarkan lingkungan itu terjaga. Apabila praktik pertambangan justru merusak lingkungan dan menyebabkan kerusakan moral (*fasād*), maka hal ini berpotensi mencederai nilai-nilai agama yang mengajarkan amanah dan tanggung jawab terhadap alam. Fiqh lingkungan menegaskan bahwa perusakan lingkungan termasuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip menjaga agama.

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Menurut Ibnu Taimiyah manusia diciptakan bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka manusia memiliki tanggung jawab dalam menjaga kemuliaan jiwanya. Merusak tauhid sama saja merusak jiwa sebab bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT.⁷⁸ Kebijakan perizinan tambang kepada ormas keagamaan yang tidak kompeten dapat dianggap menyimpang dari tujuan penciptaan manusia dan merusak tatanan jiwa manusia secara fisik maupun spiritual. Jiwa manusia terancam baik oleh bahaya langsung (keselamatan) maupun oleh potensi penyimpangan dari fungsi ibadah dan dakwah ormas

⁷⁸ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020).

itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak selaras dengan prinsip menjaga jiwa dalam Islam. Pada Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juga disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sehingga seharusnya organisasi kemasyarakatan keagamaan berupaya dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana amanat dari Undang-Undang karena hal tersebut mengandung makna jika ormas menjaga jiwa dengan melakukan pelestarian pada sumber daya alam dan lingkungan.

Eksplorasi tambang yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan bencana ekologis seperti longsor, pencemaran air, dan hilangnya sumber kehidupan masyarakat sekitar. Ini mengancam keselamatan jiwa manusia. Fiqh lingkungan menekankan bahwa menjaga kehidupan manusia adalah prioritas utama, sehingga aktivitas pertambangan oleh Ormas keagamaan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab ekologis.

3. Menjaga Akal (*hifz al- 'aql*)

Pemeliharaan akal termasuk ke dalam kategori *dharuriyat* atau kebutuhan pokok dalam Maqashid al-Syari'ah, karena akal merupakan anugerah Ilahi yang menjadi dasar pengembangan peradaban dan kesempurnaan hidup manusia. Dengan akalnya, manusia mampu meraih kemajuan, menciptakan kemaslahatan, dan menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam dikenal

ungkapan: *al-‘aql huwa al-hayah, wa faqduhu huwa al-maut* (akal adalah kehidupan, dan hilangnya akal adalah kematian).⁷⁹ Maka dapat dipahami bahwa keempat kebutuhan *dharuriyah* lainnya dalam Maqashid al-Syari’ah, seperti penjagaan agama, jiwa, harta, dan keturunan, pada dasarnya saling berkaitan erat dengan pemeliharaan akal dan fungsinya sebagai poros utama kehidupan manusia yang berakal.

Organisasi kemasyarakatan keagamaan adalah merupakan bentuk nyata dari keberadaan masyarakat sipil yang berperan sebagai penghubung, pembela, dan pejuang aspirasi serta kepentingan rakyat. Keberadaan ormas keagamaan sejatinya memiliki kontribusi penting dalam menjaga kerukunan serta mencegah terjadinya konflik atau perpecahan di tengah masyarakat yang ada di Indonesia.⁸⁰

Memberikan kewenangan mengelola tambang kepada organisasi kemasyarakatan berarti harus menjaga akal tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut. Hal ini karena pengelolaan tambang bukanlah aktivitas biasa, melainkan kegiatan yang sangat kompleks dan penuh risiko baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan hidup di Indonesia. Kebijakan ini perlu disosialisasikan dengan benar agar tidak disalahpahami oleh masyarakat. Tanpa literasi yang cukup, kebijakan ini bisa menimbulkan stigma atau konflik sosial. Fiqh lingkungan mengajarkan pentingnya pendekatan

⁷⁹ Muh Haras Rasyid, “Memelihara Akal Dalam Maqasidu Al-Syari’ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)” 6, no. 2 (2020): 137. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/download/287/263>.

⁸⁰ Muh Haras Rasyid, “Memelihara Akal Dalam Maqasidu Al-Syari’ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)” 6, no. 2 (2020): 281–82. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/download/287/263>.

edukatif dalam setiap kebijakan sumber daya alam agar masyarakat dapat berpikir rasional dan bijak dalam menilai dampaknya.

4. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Menjaga keturunan menjadi salah satu tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang memiliki tujuan untuk menciptakan kualitas keturunan yang baik. Menurut Syatibi salah satu maqashid syariah adalah menjaga keturunan juga.⁸¹

.Kegiatan tambang yang tidak dikelola secara profesional berpotensi merusak lingkungan, mengancam kesehatan generasi mendatang, serta menghambat terwujudnya keturunan yang berkualitas. Oleh karena itu, menjaga keturunan tidak hanya soal moral dan akhlak, tetapi juga soal kebijakan publik yang menjamin keberlanjutan hidup generasi masa depan melalui pengelolaan sumber daya alam yang benar dan bertanggung jawab. Organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki mandat sosial yang bergerak pada bidang keagamaan. Ketika diarahkan pada sektor pertambangan maka akan terjadinya pergeseran fungsi. Sebab, peran mendidik dan membina masyarakat untuk masa depan (keturunan) lebih baik daripada melakukan aktifitas sumber daya alam pertambangan yang beresiko tinggi.

Kelestarian lingkungan erat kaitannya dengan keberlanjutan hidup generasi mendatang. Jika tambang dieksploitasi tanpa memperhatikan daya

⁸¹ Armia Yusuf, "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan" 5, no. 1 (2017): 77. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345/1092>.

dukung lingkungan, maka anak cucu tidak akan mewarisi lingkungan hidup yang sehat. Dalam fiqh lingkungan, prinsip *istikhlāf* (perwarisan bumi) menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga bumi untuk generasi berikutnya.

5. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Menjaga harta bertujuan sebagai dasar yang menjadi alasan pentingnya mengelola dan mengembangkan harta, karena dengan kekayaan yang dimiliki, seseorang akan memiliki kemampuan untuk menjaga empat tujuan utama lainnya dalam Maqasid al-Syari'ah.⁸²

Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat dan generasi mendatang. Sumber daya alam, termasuk hasil tambang, merupakan kekayaan negara yang nilai ekonominya sangat tinggi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Ketika izin tambang diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kemampuan teknis dan manajerial maka itu cukup mengkhawatirkan. Fungsi utama ormas keagamaan adalah membina masyarakat dari sisi moral, spiritual, dan sosial. Jika mereka diarahkan untuk mengelola tambang, maka alokasi dana, waktu, dan tenaga mereka akan bergeser dari fungsi utama tersebut ke arah ekonomi ekstraktif. Hal ini bukan hanya

⁸² Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (16 September 2021): 166, <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.

melemahkan peran sosial mereka, tetapi juga mengganggu keseimbangan peran lembaga keagamaan dalam

Pertambangan adalah sektor yang bernilai ekonomis tinggi. Dalam konteks ini, izin tambang kepada Ormas keagamaan bisa menjadi sumber pendanaan mandiri yang mendukung aktivitas sosial dan pendidikan. Namun, jika tidak dikelola dengan amanah dan profesional, potensi konflik, kerugian, dan kerusakan lingkungan justru dapat merugikan harta masyarakat dan negara. Maka, prinsip fiqh lingkungan mewajibkan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan adil. menjaga kemaslahatan umat.

Dalam perkembangannya pemerintah telah melakukan regulasi juga terkait perizinan pertambangan dan memang dalam praktiknya belum maksimal. Namun, pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyusun regulasi baru. Salah satu regulasi baru tersebut adalah kebijakan perizinan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Tidak ada nash (Al-Qur'an) yang membahas secara eksplisit terkait masalah ini. Jadi ulil amri lah yang bisa dipercaya karena mereka telah menyepakatinya dan hal tersebut wajib untuk diamalkan. Maka ulil amri menggunakan sistem Maslahah yang dapat membantu dalam memutuskan suatu maslaha yang tidak ada dalam nash.

Menurut penulis, pengaturan perizinan tambang secara priorotas organisasi kemasyarakatan harus dilaksanakan dengan ketetapan fikih lingkungan yang ketat supaya menjadikan Maslahah bagi umat manusia.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi semata, tetapi juga membawa kemaslahatan (masalah) yang menyeluruh bagi umat manusia, termasuk dalam aspek pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber daya alam demi generasi mendatang.

Kedua, tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Maksudnya yaitu bahwa suatu kebijakan yang dibuat tidak melanggar nilai-nilai, ajaran, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an. Meskipun dalam Al-Quran tidak secara eksplisit disebutkan istilah "perizinan pertambangan", bukan berarti tidak ada arahan atau prinsip yang dijadikan sebagai landasan. Al-Qur'an memang tidak menyebut secara langsung terkait mekanisme perizinan atau pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan. Namun, dalam Al-Qur'an terdapat perintah kepada manusia untuk menjaga dan memelihara bumi. Hal tersebut terdapat pada:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

“Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?” (Q.S Al-Mulk Ayat 3)

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

“Kemudian ulangi pandangan(mu) sekali lagi (dan) sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia (pandanganmu) dalam keadaan letih.” (Q.S Al-Mulk Ayat 4)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-A’raf Ayat 56)

Pada firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Al-Mulk ayat 3 dan 4 dan Surah Al-A’raf ayat 56 mempunyai arti yang mendalam. Telah diperintahkan kepada manusia untuk selalu menjaga dan memelihara ciptaan Allah SWT, menjaga dan memelihara keseimbangan yang nantinya mendatangkan kerusakan lingkungan. Apabila terjadi sebuah kerusakan lingkungan biasanya itu karena ulah manusia itu sendiri yang melampaui batas.⁸³

Penjelasan ayat di atas memang tidak menjelaskan tentang perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Namun, tujuan adanya kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan membawa maslahat bagi masyarakat, akan tetapi khawatir akan dikalahkan dengan sifat manusia yang dapat merusak lingkungan yang ada di bumi. Melihat bahwa

⁸³ Fenty U Puluhulawa, “Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Pertambangan Pada Usaha Pertambangan” 3, no. 2 (t.t.): 5. <https://media.neliti.com/media/publications/12558-ID-kewenangan-perizinan-dalam-pengelolaan-lingkungan-pada-usaha-pertambangan.pdf>

sebenarnya organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak memiliki tujuan dasar dalam peraturan undang-undang untuk mengelola pertambangan.

Ketiga, tidak bertentangan dengan Sunnah. Maksudnya yaitu suatu kebijakan tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan praktik Rasulullah SAW. Mengingat sunnah dijadikan sebagai sumber hukum kedua dalam islam memberikan arahan. Meskipun dalam sunnah tidak dijelaskan secara eksplisit tentang perizinan pertambangan namun, terdapat prinsip yang relevan yaitu bahwa sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup masyarakat harus dikelola dengan kemaslahatan.

قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: ابْنُ عَبْدِ الْمَدَانِ، عَنْ أَبِيضِ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْطَعَهُ الْمِلْحَ – قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي يَمَارِبُ فَفَقَطَعَهُ لَهُ – فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَرَعَ مِنْهُ

“Ibnu al-Mutawakkil bin Abdi al-Madan berkata, dari Abyadh bin Hamal, bahwa dia pernah datang menemui Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam—Ibnu al-Mutawakkil berkata—yang ada di Ma’rib. Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Abyadh. Ketika Abyadh pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata, “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepada dia? Tidak lain Anda memberi dia air yang terus mengalir.” Dia (Ibnu al-Mutawakkil) berkata: Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia (Abyadh bin Hamal)” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi,

an-Nasa'i, Ibnu Hibban, al-Baihaqi dan ath-Thabarani. Redaksi menurut Abu Dawud).⁸⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sempat memberikan izin pengelolaan tambang, tetapi kemudian menarik kembali izin tersebut setelah mengetahui bahwa tambang tersebut bersifat “air yang terus mengalir” yaitu sumber daya yang terus mengalir dan dibutuhkan oleh umum. Ini menjadi dasar bahwa sumber daya alam yang bersifat vital dan menyangkut kepentingan banyak orang tidak boleh dimonopoli dan pengelolaannya harus berdasarkan asas kemaslahatan umum.

Pada hadist tersebut tambang yang melimpah tidak boleh (haram) untuk dimiliki pribadi maupun diklaim sebagai milik negara. Negara hanya berkewajiban mengelola pertambangan yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan pengelolaan alam serta sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana untuk kepentingan umat manusia. Konsep konservasi mencakup berbagai aspek penting, yaitu aspek ilmiah, sosial budaya, dan aspek pengelolaan. Ketiga aspek ini harus saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang terpadu.⁸⁵ Maka kebijakan perizinan tambang organisasi kemasyarakatan keagamaan tercantum pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara harus memperhatikan kesejahteraan

⁸⁴Hadis Pilihan, “Tambang Milik Umum dan Milik Pribadi”, 9 Oktober 2019, Diakses Pada 10 April 2025 <https://alwaie.net/hadis-pilihan/tambang-milik-umum-dan-milik-pribadi/>.

⁸⁵ Ahmad Khairuddin, “Pengelolaan Tambang Dalam Perspektif Hadist” 3, no. 6 (2024): 98. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/1219/1020/2632>.

masyarakat, tidak memonopoli sumber daya alam yang ada, tidak menyebabkan kerugian publik maupun lingkungan. Negara juga harus memastikan bahwa adanya kebijakan tersebut untuk kemaslahatan umat dan bukan malah mendatangkan kerusakan.

Keempat, tidak bertentangan dengan Qiyas. *qiyas* dapat diartikan sebagai proses membandingkan suatu hal dengan hal lain yang serupa, atau menyamakan suatu perkara dengan perkara lain yang memiliki kesamaan dalam aspek hukum. Berdasarkan pendapat dari Yusuf Qardhawi tujuan negara ada dua dalam islam yaitu yang pertama memelihara dan melindungi rakyat dan yang kedua menegakkan keadilan bagi manusia. Maka kebijakan perizinan pertambangan oerorganisasi kemasyarakatan keagamaan diqiyaskan kepada tujuan negara yaitu memelihara, melindungi, dan menegakkan keadilan bagi rakyat.⁸⁶ Sama halnya dengan kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan jika tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang tercantum dalam Pasal 83A Ayat 1 PP Nomor 25 Tahun 2024.. Jadi, negara memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan perizinan pertambangan karena tambang dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah juga seharusnya benar-benar meastikan bahwa adanya kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan negara yang semuanya demi kemaslahatan umatnya.

⁸⁶ Exsis Maholtra, "Tujuan Negara," 27 Mei 2023, 3.<https://osf.io/preprints/osf/6ymsw>.

Kelima, Tidak bertentangan dengan Masalah yang lebih tinggi, Berdasarkan konteks tersebut Masalah yang lebih tinggi adalah yang lebih kyat atau setara dengan hal tersebut. Al-Buthi mengatakan jika tingkatan Masalah dapat dilihat dari tiga hal yakni objek, cakupan, dan kapasitas. Kemudian hal tersebut diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Said Bin Mansur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةٍ وَإِلَى الْيَتِيمِ إِنْ إِحْتَجَّتْ أَحَدَتْ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْفَفْتُ

“Sesungguhnya aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil darinya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjahuinnya”⁸⁷

Pada kaidah di atas dijelaskan jika pemimpin wajib menjadikan kepentingan rakyat dan kemaslahatan rakyat menjadi prioritas utama. Pada konteks tersebut kebijakan yang dibuat untuk kemaslahatan masyarakat harus dirancang dengan matang, dijalankan dengan penuh tanggung jawab, diorganisasi secara efisien, dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kemajuannya dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya pemerintah mensejahterakan masyarakat maka pemerintah mengeluarkan kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Seorang pemimpin dikatakan berhasil apabila ia

⁸⁷ Muhammad Khatibul Umam, Abbas Arfan, dan Burhanuddin Susanto, “Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Dlawabith Masalah Said Ramadhan Al-Buthi,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (10 Agustus 2022): 81, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6106>.

mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya, bersikap adil dalam mengambil keputusan, serta mampu memahami kebutuhan rakyat dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan mereka.⁸⁸

Melihat kebijakan dari pemimpin (pemerintah) kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang terdapat pada PP Nomor 25 Tahun 2024 dalam regulasinya tidak menjelaskan secara detail terkait bagaimana usaha pertambangan tersebut dapat diperoleh oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Pada kebijakan tersebut hanya disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan memperoleh penawaran secara prioritas dalam mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan khusus. Maksudnya jika kebijakan perizinan usaha pertambangan secara prioritas organisasi kemasyarakatan dianggap Maslahah tentu tidak semudah itu, harus ada pertimbangan sebab tujuan dasar dari didirikannya organisasi kemasyarakatan tidak ada sifat komersil.

Penerapan Maslahah pada kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan dibutuhkan beberapa syarat. Kebijakan tersebut harus menciptakan Maslahah dan tidak boleh menciptakan kerusakan bagi manusia serta tidak bertentangan sebagaimana pendapat dari al-Buthi terkait Maslahah. Apabila melihat pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁸⁸ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (29 Desember 2021): 127, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

Namun, sebenarnya organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki tujuan dasar dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

Persoalan kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan adalah mekanisme yang harus dilakukan sebuah organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam mendapatkan perizinan pertambangan. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit terkait "perizinan pertambangan". Namun, disebutkan hal yang mengarah kepada aktivitas tersebut yaitu mengenai menjaga dan memelihara bumi. Melihat pada masalah, manfaat, dan kepentingan berdasarkan pemaparan di atas perlu dilakukan pertimbangan kembali oleh pemerintah. Dalam kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan harus ditentukan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat mengelola usaha pertambangan. Harus ada kejelasan jika organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat dinyatakan mengelola pertambangan dengan melestarikan lingkungan hidup juga terutama karena sebenarnya tujuan adanya organisasi kemasyarakatan adalah karena hal itu. Hal tersebut juga bertujuan supaya kebijakan tersebut tidak malah memperparah kerusakan lingkungan juga nantinya dan supaya tidak bertentangan dengan perspektif Masalah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan dengan teori hierarki di tengah isu kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, maka kebijakan tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang. Padahal sebenarnya organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki salah satu tujuan dasar didirikannya yaitu untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Maka, ketika organisasi kemasyarakatan keagamaan memperoleh pertambangan akan bertentangan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang menyatakan jika tujuan organisasi kemasyarakatan adalah untuk melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Karena sebenarnya organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak memiliki sifat yang komersil. Sesuai Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* peraturan yang lebih rendah harus tunduk ke peraturan yang lebih tinggi. Kebijakan pemerintah terkait perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan perlu direvisi supaya tidak bertentangan dengan peraturan yang lain. Revisi tersebut dengan menambahkan pengaturan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam

memperoleh izin usaha pertambangan terutama yang berkaitan dengan melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.

2. Dalam perspektif Masalah al-Buthi kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan harus dilakukan dengan memperhatikan fiqh lingkungan agar sejalan dengan prinsip maqashid syariah. *Maqashid Syariah* merupakan syarat supaya terciptanya sebuah Masalah. Dalam Al-Quran perizinan pertambangan tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, menurut Yusuf Qarhawi Negara memiliki 2 tujuan dalam islam yaitu pertama, memelihara dan melindungi rayat kedua, menegakkan keadilan untuk rakyat. Dengan adanya kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan bisa dikaitkan jika tujuan negara melalui kebijakan pemerintah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam islam memberikan pedoman untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam dan lingkungan. Maka, perspektif Masalah kebijakan pemerintah terkait perizinan perambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan wajib untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah khususnya Lembaga legislatif pada Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara perlu melakukan revisi pada ayat tersebut. Terkait kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan karena pada ayat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dasar didirikannya organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Mengingat tatanan hukum hierarki di Indonesia Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah maka seharusnya peraturan pemerintah harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang lebih tinggi dan supaya tidak terjadi lagi ketidaksesuaian hukum yang menimbulkan keridakpastian dalam hukum. Selain itu, setiap kebijakan yang ada harus berdasarkan perspektif Masalah yaitu untuk mesejahterakan umat. Islam mengatur terkait menjaga dan memelihara bumi dan negara yang menjadi pemimpinnya. Maka, pemerintah harus memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dengan memberikan kebijakan yang benar mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi, kebijakan tersebut perlu untuk di revisi dengan menambahkan terkait melestarikan lingkungan dan sumber daya alam oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam mengelola pertambangan.

2. Masyarakat harus berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan terutama dalam hal yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Masyarakat juga perlu membangun kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks aktivitas pertambangan, masyarakat tidak boleh hanya melihat keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap ekosistem, kesehatan, dan ketahanan lingkungan hidup di Indonesia. Masyarakat juga memiliki hak untuk menuntut keterbukaan informasi dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiansyah. *Hukum Perizinan*, 2023.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Mansyur, Zaenuddin, Moh. Asyiq Amirullah, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020). 53-55.
- Misno, Abdurrahman. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitiann Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Safriadi, *Maqashid Al-Syariah & Masalahah* (Lhokseumawe:Sefa Bumi Persada, 2021). 140.
- Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Jurnal

- Alimuddin. “Konsep Pemikiran Hukum Islam Syekh Said Ramadhan Al-Buthi (Analisis Terhadap Model Penalaran Ushul Fiqh)” 1, no. 2 (2023): 127–28. . *Ushul Fiqh*. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2020. <https://journal.enliinstitute.com/index.php/Enlekturer/article/view/150>.
- Amelia, Eka Ratna, Didik Bagus Setiawan, Eduwin Eduwin, Uni W. Sagena, dan Jauchar B. “Ironi Kebijakan Energi Pemerintah dan Peran Ormas di Dalamnya.” *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 2 (2024): 392–93. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142>.
- Apriyanto, Dadang, dan Siti Nur Azizah Maruf. “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas Wiupk Untuk Badan Usaha Keagamaan

- Berdasarkan Pp No. 25 Tahun 2024” 6, no. 3 (2024): 372. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2677>.
- Arfan, Abbas. “Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah).” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 5, no. 1 (30 Juni 2013): 91. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.
- Astinda, Afifudin Nur Rosyid, Wahyu Pujo Pratama, dan Muhammad Bagus Haidar. “Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (21 Desember 2024): 1851. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10900>.
- Achmad Baihaqi, “Analisis Fikih Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Dalam Pasal 68 Huruf (A) UU No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air,” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (Desember 2022): 50, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/download/5113/2350/16790>.
- Cahyani, Adinda Agis Fitria. “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024” 4, no. 11 (2023). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/499>.
- Daga, Molvin, Imam Supriyadi, Muliahadi Tumanggor, dan Irwan Setyawan. “Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Lingkungan Hidup” 11, no. 8 (2024). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/17083/10151>.
- Fauzi, Rizki Muhammad, dan Soni A. Nulhaqim. “Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues In Indonesia.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (11 Februari 2024): 37–38. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53283>.
- Gumilar, Egi Rivaldi, dan Rianda Dirkareshza. “Disharmonisasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (15 Januari 2025): 1292–1301. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.11161.1292-1301>.

- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama." *JURNAL ECONOMINA* 1, no. 3 (16 November 2022): 563–77. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (29 Desember 2021): 127. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum" 16, no. 3 (2020): 311. https://www.researchgate.net/publication/356183386_Asas_Lex_Superior_Lex_Specialis_Dan_Lex_Posterior_Pemaknaan_Problematika_Dan_Penggunaannya_Dalam_Penalaran_Dan_Argumentasi_Hukum.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (16 September 2021): 166. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.
- Jamil, Nizhaf Roazi. "Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (30 Desember 2022): 284. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809>.
- Khairuddin, Ahmad. "Pengelolaan Tambang Dalam Perspektif Hadist" 3, no. 6 (2024): 98. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/1219/1020/2632>
- Kotijah, Siti. "Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan." *Yuridika* 26, no. 2 (4 Juni 2011). <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.268>.
- Magfur, Achmad, dan Ahmadi Hasan. "Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024)" 2, no. 4 (2024): 2013. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/743/383/1342>

- Maholtra, Exsis. "Tujuan Negara," 27 Mei 2023, 3.
- Mufarrihah, Jauharotul. "Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang)," 2020. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14644/1/Skripsi_1702026021_Jauharotul%20Mufarrihah.pdf.
- Muhammad Khatibul Umam, Abbas Arfan, dan Burhanuddin Susanto. "Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Dlawabith Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (10 Agustus 2022): 79–81. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6106>.
- Muhlas, Nur Rizkiya. "Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran Wiupk Dan Iupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan," 2024. <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4690/4271>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (17 Januari 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky" 2, no. 1 (Januari 2024): 17–18. <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/52>.
- Puluhulawa, Fenty U. "Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Pertambangan Pada Usaha Pertambangan" 3, no. 2 (t.t.): 5. <https://media.neliti.com/media/publications/12558-ID-kewenangan-perizinan-dalam-pengelolaan-lingkungan-pada-usaha-pertambangan.pdf>
- Qiston, Ajid. "Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan" 01, no. 1 (2024). <https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/humani/article/view/2/2>.
- Rachman, Sri Nurnaningsih, dan Melki T. Tunggati. "Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap

- Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.” *The Juris* 8, no. 1 (30 Juni 2024): 349–65. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1315>.
- Rahayu N, Yunda, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima. “Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen” 5, no. 02 (2023): 99.
- Rasyid, Muh Haras. “Memelihara Akal Dalam Maqasidu Al-Syari’ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)” 6, no. 2 (2020): 137. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/287>.
- Reza, T Surya. “Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan.” *Diversi : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (30 Desember 2022): 242. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3091>.
- Rhetha, Syintia Amanda, Yenita Karisha, dan Nurris Kiyani. “Nilai Masalah Reksadana Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah” 2, no. 1 (1 Februari 2024): 122. <https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/jis/article/download/572/456>
- Rizhan, Afrinald. “Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen,” 2020. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/Kodifikasi/article/view/679/433>.
- Rumimpunu, Dientje, dan Sarah D L Roeroe. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia” 10, no. 3 (t.t.): 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41456>
- Sakban, Muhammad, Dhiauddin Tanjung, dan Hasan Matsum. “Konsep Mashlahah Menurut Pandangan Ramadhan Al-Buthi Dan Najmuddin At-Thufi” 9, no. 2 (2025): 3–5. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkrm/article/view/9553/10741>
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisha Amani Puspitasari. “Ambiguitas Pengaturan Penawaran Wiupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan” 11, no. 1 (2024). https://www.researchgate.net/profile/Rahmat-Sapii/publication/382084805_Ambiguitas_Pengaturan_Penawaran_Wiupk_Secara_Prioritas_Terdapat_Badan_Usaha_Milik_Ormas_Keagamaan/Links/668cec3ec1cf0d77ffc3b76

0/Ambiguitas-Pengaturan-Penawaran-Wiupk-Secara-Prioritas-Terhadap-Badan-Usaha-Milik-Ormas-Keagamaan.Pdf.

- Sholahudin, Tammam, dan Muh. Nur Rochim Maksum. “Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (19 Agustus 2024): 673. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.516>.
- Sinapoy, Sabaruddin. “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.” *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (28 Maret 2019): 85. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6012>.
- Suciadi, Muhammad, Eko Priyo Purnomo, dan Aulia Nur Kasiwi. “Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (31 Agustus 2020): 267. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2458>.
- Suhenriko, Muhammad. “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia” 1, no. 2 (Desember 2023): 64–69. <https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/jim/article/view/191>.
- Surya, T Ade, dan Audry Amaradyaputri Suryawan. “Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang” xvi, no. 15 (2024): 12. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf
- Syuhada, Otong. “Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (1 Oktober 2020): 6-8. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.796>.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum” 8, no. 8 (2021): 2466. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191>.
- Tania, Neysa, Jason Novienco, dan Dixon Sanjaya. “Kajian Teori Hukum Progressif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat” 26, no. 2

(2021): 79. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/800>

Wasiska, Asti. “Analisis Kebijakan Hukum Tentang Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Diberikan Kepada Organisasi Masyarakat (Ormas)” 33, no. 1 (2025): 304. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/5463>

Yusuf, Armia. “Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan” 5, no. 1 (2017): 77. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/viewFile/1345/1092>

Peraturan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan

Website

Arif, Ahad “Indonesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan Tropis akibat Pertambangan,” *Kompas*, 13 September 2022, diakses 03 Maret 2025, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan>.

Enel, “Ketahanan lingkungan: keanekaragaman hayati dan ekosistem”, diakses 11 Januari 2025 <https://www-enel.com.translate.google/company/stories/articles>

[/2023/03/ecological-resilience? x_tr_sl=en& x_tr_tl =id& x_tr_hl=id& x_tr_pto=sge.](#)

Gosta, Demis Rizky “ Soal Babat Hutan untuk Tambang, Indonesia Juara Satu,” *CNBC Indonesia*, 15 September 2022, diakses pada 04 Maret 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220915073100-37-372195/soal-babat-hutan-untuk-tambang-indonesia-juara-satu>.

Has, Fadhel Muhammad, Arne Naess: Mendalami Filosofi Lingkungan Melalui Konsep Deep Ecology,” *Kompasiana*, 11 April 2024 diakses 06 Mei 2025, https://www.kompasiana.com/mel_evicehaze/66176c391470930b7e67e7a2/arne-naess-mendalami-filosofi-lingkungan-melalui-konse-p-deep-ecology.

Irene, “Aktivitas Luar Ruangan dan Pengelolaan Etika: Hubungan Timbal Balik,” *Iseethics*, 6 April 2025, diakses 06 April 2025, <https://iseethics.org/blog/>.

Itsnaini, Faqihah Muharroroh dan Hilda B Alexander, “Dampak Negatif Industri Tambang, Sosial Hingga Lingkungan”, *Kompas*, 27 Juni 2024, Diakses Pada 01 April 2025, <https://lestari.kompas.com/read/2024/06/27/080000386/dampak-negatif-industri-tambang-sosial-hingga-lingkungan?page=all>.

Khairally, Elmy Tasya "Mengenal 7 Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia", *Detik*, 29 Desember, Diakses Pada 15 Maret 2025, 2023 <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7114865/mengenal-7-potensi-sumber-daya-alam-di-indonesia>.

Lumbanrau, Raja Eben “Dimana Ada Tambang Di Siti Ada Penderitaan dan Kerusakan Lingkungan, Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang, *BBC News*, 7 Juni 2021, diakses pada 04 Maret 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.

Muliawati, Firda Dwi “Jokowi Akhirnya Blak-blakan Alasan Pemberian Izin Tambang untuk Ormas,” *CNBC Indonesia*, 26 Juli 2024, diakses 05 Desember 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240726191522-4-558027/jokowi-akhirnya-blak-blakan-alasan-pemberian-izin-tambang-untuk-ormas>.

- Nugraha, Muhammad Raihan “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior”, 06 Februari 2025, Diakses Pada 09 April 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>.
- Pilihan, Hadis “Tambang Milik Umum dan Milik Pribadi”, 9 Oktober 2019, Diakses Pada 10 April 2025 <https://alwaie.net/hadis-pilihan/tambang-milik-umum-dan-milik-pribadi/>.
- Pramesti, Tri Jata Ayu “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, 11 April 2024, Diakses Pada 09 April 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>.
- Priyambodo, Utomo “58,2% Penggundulan Hutan Tropis oleh Pertambangan Terjadi di Indonesia”, *National Geographic*, 21 September, Diakses Pada 29 Maret 2025, <https://nationalgeographic.grid.id/read/133488396/582-penggundulan-hutan-tropis-oleh-pertambangan-terjadi-di-indonesia?page=all>
- Salengke, Haufan Hasyim “Prof Emil Salim: Pembangunan Harus Selaras dengan Kelestarian Lingkungan”, *Media Indonesia*, 28 Oktober 2023, diakses 02 Mei 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/625183/prof-emil-salim-pembangunan-harus-selaras-dengan-kelestarian-lingkungan>
- Zafna, Granfyos “Mereka Bersuara Usai Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang” , Detik, 03 Juni 2024, Diakses Pada 06 April 2025 <https://News.Detik.Com/Berita/D-7370779/Mereka-Bersuara-Usai-Jokowi-Izinkan-Ormas-Keagamaan-Kelola-Tambang?Page=2>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nanda Aulia Winda Lestari
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 31 Januari 2003
Alamat : Jalan Kenitu, RT.002/RW.005, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri
Email : nandaauliaw1123@gmail.com
No. Telepon : 085735420607

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri Tertek IV : 2010-2015
Mts Negeri 7 Kediri : 2015-2018
SMK Bhakti Mulia Pare : 2018-2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Kepala Departemen Public Relation Forum Kajian Ekonomi Syariaiah (2023-2024)
2. Sekretaris Bidang Medkom IMM Purifikasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2023-2024)
3. Kepala Biro Komunikasi dan Media DEMA Fakultas Syariah (2024-2024)